

**HAK TALAK BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF ASGHAR ALI
ENGINEER DAN WAHBAH AL-ZUHAILI**

TESIS

**OLEH
NOR CHASANA
NIM: 16780025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**HAK TALAK BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF ASGHAR ALI
ENGINEER DAN WAHBAH AL-ZUHAILI**

Tesis

Diajukan Kepada:

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**



OLEH

NOR CHASANA

NIM: 16780025

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Chasana
NIM : 16780025
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Jodipan Wetan 1E/12
Judul Tesis : Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali
Engineer dan Wahbah al- Zuhaili.

Menyatakan dengan sebenarnya bagwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 20 Mei 2018

Penulis,



Nor Chasana

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Nor Chasana
NIM : 16780025
Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiiyah
Judul Tesis : Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah al- Zuhaili.

Setelah diperiksa dan Dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Batu, 31 Mei 2018

Pembimbing I

Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP: 196512311992031046

Pembimbing II

Dr. Sudirman, MA
NIP: 196503221990011001

Batu, 31 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiiyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP: 197108261998032002


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili" ini telah diajukan dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 05 Juli 2018.

Dewan Penguji


Ketua

Penguji Utama



Dr. Suwandi, M.H

NIP 196104152000031001



Dr. Mohamad Nur Yasin, SH. M. Ag

NIP 196910241995031003


Anggota



Dr. Fadil Sj, M. Ag

NIP 196512311992031046

Anggota



Dr. Sudirman, M. A.

NIP 197708222005011003

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I

NIP 195507171982031005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha pengasih lagi maha penyayang, atas rizki, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga dan para Sahabat *radiya Allahu ‘anhum wa radu ‘anh*.

Terimakasih tak terhingga kepada segenap Dosen atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Kepada kedua orang tua, atas segala dukungan, doa serta kasih sayangnya, penulis ucapkan *rabbi igfil li wa liwalidayya wa irhamhuma kama rabbayani shaghira*. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesaikannya karya tesis dengan judul “*Pembagian Waris bagi Anak Angkat Suku Tengger Muslim Perspektif Teori Keadilan Distributif (Studi Kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)*”. ini kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Fadil Sj, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sejak ide penulisan judul hingga tesis ini selesai
5. Dr. Sudirman, M.A, selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
6. Seluruh Dosen penguji, baik penguji Sidang Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran. Koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis.
9. Ayahanda Maun Hariyanto, Ibunda Suaibah, adek Arif Rahman, Muchamad Mufid Mas'ud, serta seluruh keluarga saya terima kasih yang tak terhingga

atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan. ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.

10. Buat teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Khususnya kelas A 2016. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kebersamaannya selama ini.
11. Untuk sahabat-sahabat, Fina, Alfin, almaulal yang selalu medoakan kelancaran tesis saya.
12. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Penulis

Nor Chasana

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (´) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرلمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun

4. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Qs. An-Nisa: 35)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
COVER	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah.....	14
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Putusnya perkawinan dalam Islam.....	15
1. Talak.....	16
a. Talak dalam agama Islam.....	16
b. Talak dalam agama Yahudi.....	28
c. Talak dalam agama Nasrani.....	28
d. Talak menurut UU perkawinan.....	29
e. Hikmah talak.....	31

f. Akibat talak.....	33
2. <i>Khulu'</i>	34
a. <i>Khulu'</i> dalam fiqh.....	34
b. <i>Khulu'</i> dalam KHI.....	39
c. Tujuan dan Hikmah <i>Khulu'</i>	41
B. Kerangka Berfikir.....	42

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	44
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV PAPARAN DATA

A. Biografi dan karya–karya Asghar Ali Engineer	50
1. Biografi Asghar Ali Engineer.....	50
2. Karya-karya Asghar Ali Engineer	54
B. Biografi dan karya-karya Wahbah al-Zuhaili.....	56
1. Biografi Wahbah al-Zuhaili.....	60
2. Karya Wahbah al-Zuhaili.....	60

BAB V. PEMBAHASAN

A. Hak Talak Bagi Perempuan menurut Asghar Ali Engineer dan Metode Ijtihadnya.....	64
1. Hak Talak Bagi Perempuan menurut Asghar Ali Engineer.....	64
2. Metode Ijtihad.....	72

B. Hak Talak Bagi Perempuan menurut Wahbah al-Zuhaili dan Metode Ijtihadnya.....	79
1. Hak Talak Bagi Perempuan menurut Wahbah al-Zuhaili.....	79
2. Metode Ijtihad.....	90
C. Persamaan dan Perbedaan Hak Talak Bagi Perempuan menurut Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili.....	99
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

Chasanah, Nor, NIM 16780025, 2018. *Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili*, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1: Dr. Fadil Sj, M.Ag. dan Pembimbing II: Dr.Sudirman, M.A

Kata Kunci: Hak Talak, Asghar Ali Engineer, Wahbah Al-Zuhaili

Dalam kitab-kitab Fiqh klasik putusannya perkawinan yang disebabkan talak ada ditangan laki-laki, bahkan jika diamati seolah-olah fiqh memberikan aturan yang sangat longgar bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki.

Menurut Asghar, jika seorang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah secara teliti maka akan melihat bahwa keadilan dibagikan pada seorang perempuan yang dicerai. Tetapi jika seseorang berpegang terhadap pendapat para ahli hukum tertentu maka orang tersebut dalam situasi yang sangat sulit. Sangat jauh dari pendirian bahwasannya hanya suami yang mempunyai hak untuk menyatakan cerai.

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam, pendapat berbeda dikemukakan oleh wahbah al-zuhaili dalam bukunya, *Fiqh Al Islam waAdillatuhu*, mengenai hak talak. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat al-Quran yang terkait hak perempuan dalam pernikahan ditemukan pemikiran yang terbelah antara yang mengarah pada keadilan gender maupun yang masih bias.

Penelitian ini menjawab pertanyaan (a) bagaimana hak talak bagi perempuan menurut Asghar dan metode Ijtihadnya? (b) bagaimana hak talak bagi perempuan menurut Wahbah al-Zuhaili dan metode Ijtihadnya? (c) bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan analisis datanya dilakukan dengan metode (*content analysis*). Metode tersebut penulis gunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisa pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan dan metode ijtihadnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asghar Ali Engineer dan Wahbah al Zuhaili adalah keduanya meyakini tidak adanya hak talak bagi perempuan. Perempuan hanya mempunyai hak cerai yang yakni khulu'. Perbedaan dari keduanya diantaranya adalah metode ijtihad yang digunakan yakni Asghar Ali Engineer menggunakan metodologi yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan, sedangkan metode ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma'tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra'yi* dalam menafsirkan ayat

ABSTRACT

Chasanah, Nor, 16780025, 2018. The Womans Divorces Right Based On Asghar Ali Engineer and Wahbah Al-Zuhailis Prespective. Thesis. Al-Syakhsiyah. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor 1: Dr. Fadil Sj. M,ag. And Supervisor II:Dr. Sudirman, M.A

Key Words: Divorce Right, Asghar Ali Engineer, Wahbah Al-Zuhaili

In the Classics Fiqh books, the rupture of marriage caused by divorce is the right of husband, even if we see from the other side like the rules in Fiqh has been given a very easy way and many rights to the husband or the man.

According to Asghar, if the people has really following Al-Qur'an and As-Sunnah carefully, they will see that the justiceness are also given to the woman that divorced by her husband. But, if the people believes to the certaints jurist, they will get in the very difficult situation. It is too different with the statement that the right of divorce is only on husband side.

Wahbah al-Zuhaili is one of figures that really significant between Ulamaa figures in Islam, different opinion that declared by Wahbah al-Zuhaili in his book, Fiqh Islam waAdillatuhu, about divorce. Wahbah's explanation about ayat in Qur'an which is related with the right of woman in a marriage founded between the gender equality or still bias.

This research answer two questions, those are, (a) how did the womans divorce right based on Asghar in his Ijtihad method? (b) how did the womans divorces right based on Wahbah al-Zuhaili and his Ijtihad method? (c) what is the equilty and the differences between those perceptions?

The research use qualitative descriptive approach and the data analysis used content analysis. Those method used by the researcher to describe and analyse the mentation of Asghar Ali Engineer and Wahbah al-Zuhaili about womans divorces right and their Ijtihad Method.

The result of this researc h shown that Asghar Ali Engineer and Wahbah al-Zuhaili are both of believes that there is no womans divorce (talaq) right. Womans only have divorce right or khulu'. The differences between them is the used of Ijtihad method is Asghar Ali Engineer used normative aspect than contextual when he tried to understand the mean of Al-Qur'an according to womans right, while, the Ijtihad method used by Wahbah al-Zuhaili are used the combination between bi al-ma'tsur (riwayat) and tafsir bi al-ra'yii in the mean of ayat.

المخلص

نور حسنة، رقم القيد 16780025 (2018) حق الطلاق للمرأة عند أصغر علي أنجنار و وهبة الزحيلي بحث الجامعي: قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك الإبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: (1: Dr. Fadil Sj, M.Ag, Dr.Sudirman, M.A (2,

الكلمة الرئيسية: حق الطلاق. أصغر علي أنجنار. وهبة الزحيلي.

في التراث الفقهي القديم ، قرارُ نهايةِ الحياةِ الزوجية بالطلاق يكون بيد الرجل ، بل عندما نظرنا في كتب الفقه نجد كأن الفقه أعطى للرجل أو الزوج الأولوية والولاية الواسعة في بعض القضايا.

يرى أصغر بأنه إذا تمسك المرء بالكتاب والسنة بالتدقيق سيرى بأنهما تعطي أيضا العدالة للمرأة المطلقة ، ولكن عندما تمسك المرء بآراء فقيه معين نراه في حالة الصعوبة والضيق ، بعيدا عن القرار الثابت القائل بأن الزوج هو الوحيد الذي يملك حق الطلاق .

وهبة الزحيلي. أحد أبرز علماء الفقه والأحكام طرح في كتابه "الفقه الاسلامي وأدلته" الرأي المختلف حول قضية حق الطلاق ، فنجد تفكيره حول تفسيره للآيات المتعلقة بحقوق المرأة في النكاح مفترقة بين التفكير المائل إلى العدالة أو السوية (بين الرجل و المرأة) و التفكير الذي لم يزل عشوائيا .

يحاول هذا البحث أن يجيب (أ) كيف حق الطلاق للمرأة عند أصغر ومنهج اجتهاده؟ (ب) كيف حق الطلاق للمرأة عند وهبة الزحيلي ومنهج اجتهاده؟ (ج) كيف التشابه والتخالف بينهما؟ .

ومنهج البحث المستخدم هو المنهج الوصفي الكيفي ، وتحليل البيانات يكون بتحليل المحتوى أو النص ، هذا المنهج استخدمته الباحثة للشرح و لتحليل أفكار أصغر علي أنجنار و وهبة الزحيلي حول حق الطلاق للمرأة ومنهج اجتهادهما

ونتيجة البحث تدل أن أصغر علي أنجنار و وهبة الزحيلي كلاهما يتفقان على عدم حق الطلاق للمرأة ، انما تملك المرأة حق الخلع . أما التخالف بينهما هو في منهج الاجتهاد المستخدم ، فأصغر علي يستخدم المنهج الذي يفضل الجانب المعياري أو المبدئي من الجانب الموضوعي عند فهم نصوص القرآن في تعلقها بالمرأة ، أما وهبة الزحيلي فيستخدم منهج الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي في تفسير الآية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, tetapi pembolehnannya merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

ابغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. bersabda : Suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.(HR. Abu Daud)¹*

Hadist yang menyatakan “perceraian dihalalkan, namun merupakan tindakan paling dibenci Allah, tampaknya menjadi semacam wanti-wanti bahwa dalam banyak hal, perceraian akan menyakitkan. Tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki, dalam banyak kasus, kehidupan pernikahan tidak selalu mulus adanya, terdapat konflik yang bisa jadi tidak terselesaikan. Islam memberikan solusi untuk konflik dalam rumah tangga melalui cerai dan rujuk.²

Perceraian adalah rusaknya hubungan perkawinan dan oleh sebab itu hal tersebut selalu menyakitkan.³ Perceraian juga menentukan kesetaraan kekuasaan antara dua jenis kelamin, dalam hal siapakah yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif cerai cukup fundamental terhadap masalah kesetaraan.⁴ Perceraian diperbolehkan dalam Islam

¹ Sulaiman bin „Asy“as|| Al Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), h120.

² Nurrohman, *Al-Qur'an dan Isu kesetaraan Gender : (Membongkatr Tafsir Bias Gender; Menuju Tafsir Ramah Perempuan)*, Wahana Kademika vol 1 No.2 Oktober 2014, h. 282

³ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj : Agus Nur Yanto,(Yogyakarta:LKIS,2003),h.125

⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-Laki*, terj : Akhmad

karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak salah satu pihaknya.⁵

Talak merupakan salah satu formula dari perceraian, dalam kitab-kitab fiqh klasik, menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thalâq, khiyâr/fasakh, khulu', syiqâq, nusyûz, ilâ, dan zhihâar*. Imam Syafii, sebagaimana ia nukil menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thalâq, khiyâr/fasakh, khulu, syiqâq, nusyûz, ilâ, dan zhihâar, liân*.⁶

Studi yang mendalam terhadap hukum Islam akan mendapati fakta bahwa hukum perceraian cenderung bernuansa androsentris, para Ahli hukum Islam memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Berbicara perceraian dalam sudut pandang Qur'anik, mula pertama yang dilakukan adalah menelaah bagaimana konsep al-Qur'an mengenai perceraian untuk selanjutnya menguji para ahli hukum Islam merumuskan ke dalam klausul-klausul fiqh.⁷

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, wanita tidak memiliki hak talak, kesimpulan terakhir ini sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam di mana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjuk pun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kamu wanita.⁸

Afandi (Yogyakarta:IRCISOD,2003), h.147

⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj: Agus Nur Yanto (Yogyakarta:LKIS,2003), h.129

⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Predana Medali Group, 20014), h. 208

⁷Nurrohman, *Al-Qur'an dan Isu kesetaraan Gender : (Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan)*, Wahana Kademika vol 1 No.2 Oktober 2014, h. 281

⁸Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam al-Qur'an* terj Yazid Radiani (Bandung : Penerbit Pustaka, 1992)h.

Dalam kitab-kitab Fiqh klasik putusnya perkawinan yang disebabkan talak ada ditangan laki-laki, bahkan jika diamati, seolah-olah fiqh memberikan aturan yang sangat longgar bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada laki-laki. Seolah talak menjadi hak prerogratif laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan isteri secara sepihak.⁹

Banyak pemikir kontemporer, khususnya feminis muslim, yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan budaya, bukan karena lahir dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama fikih klasik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah fikih yang cenderung patriarkhi dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.¹⁰

Di Indonesia regulasi tentang perceraian khususnya hak talak atas perempuan atau biasa disebut dengan khulu' diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 148 ayat 1 yang berbunyi "seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya"

Asghar dipilih dikarenakan tokoh Asghar dimata para tokoh feminis mempunyai kedudukan yang istimewa. *Pertama*, ia menempatkan masalah-masalah atau pandangan-pandangan dalam dunia Islam mengenai perempuan (istri) dengan menggunakan metode pendekatan yang tidak hanya fiqh namun jua mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan juga sejarah. *Kedua*, ia menyajikan tulisan dalam perspektif *sosio cultural* yang dihadapi dunia islam pada zaman modern ini.

107

⁹Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-Isu keperempuanan Dalam Islam* (Bandung : Mizan, 2001), h.170

¹⁰Siti Khoirotul Ula, *Studi Pemikiran Jamal al-Banna tentang Talak*.

Menurut Asghar bahwasannya jika orang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah secara teliti maka akan melihat bahwa keadilan dibagikan pada seorang perempuan yang diceraikan. Tetapi jika seseorang berpegang terhadap pendapat para ahli hukum tertentu maka orang tersebut dalam situasi yang sangat sulit.¹¹ Sangat jauh dari pendirian bahwasannya hanya suami yang mempunyai hak untuk menyatakan cerai. Hal tersebut dikarenakan bahwa Al-Qur'an terutama dimaksudkan untuk menjadi kitab petunjuk yang benar maka ia tidak akan menerima perceraian hanya menjadi hak absolute laki-laki.

Wahbah al-zuhaili merupakan salah satu tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam, pendapat berbeda dikemukakan oleh wahbah al-zuhaili dalam bukunya, *Fiqh Al Islam waAdillatuhu*, mengenai hak talak.

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat al-Quran yang terkait hak perempuan dalam pernikahan ditemukan pemikiran yang terbelah antara yang mengarah pada keadilan gender maupun yang masih bias.¹²

Penelitian ini dirasa cukup menarik setelah melihat bahwa masih banyak beberapa isu gender dari bidang hukum keluarga Islam yang perlu di explore untuk dikaji. Penelitian tentang hak perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami) menurut pemikiran Asghar Ali Engineer dengan bukunya Pembebasan Perempuan memuat berbagai pemikiran-pemikiran yang sangat menarik dan perlu dikaji lebih mendalam tentang pemikiran-pemikirannya tersebut dan pemikirannya tersebut dapat dipahami secara utuh dan mendalam dan mampu menyikapinya secara kritis dan bijaksana untuk bisa dituangkan dalam sebuah tulisan.

¹¹ Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan terj :Agus Nur Yanto (Yogyakarta: LKIS, 2003),hlm.140

¹² Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, jurnal PALASTRÈN: Vol 4, No. 2, Juni 2012, h.14

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hak talak bagi perempuan dan metode ijtihad hukumnya menurut Asghar Ali Engineer?
2. Bagaimana hak talak bagi perempuan dan metode ijtihad hukumnya menurut Wahbah al-Zuhaili?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan hak talak bagi perempuan dan metode ijtihad hukumnya menurut Asghar Ali Engineer
2. Untuk mendeskripsikan hak talak bagi perempuan dan metode ijtihad hukumnya menurut Wahbah al-Zuhaili
3. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

tentang hukum keluarga Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan hak talak bagi perempuan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya keluarga hukum Islam. Untuk kepentingan akademik dan masyarakat Islam, kemudian diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan berumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki kepedualian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam

E. Orisinalitas Penelitian

Hak Suami isteri telah menjadi kajian yang menarik dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan kaum perempuan. Selama ini hak suami isteri yang terdapat dalam kitab-kitab klasik masih menjadi dilematis dalam berbagai kalangan. Begitu juga dalam permasalahan talak. Banyak juga pihak-pihak yang mempertanyakan akan hak bagaimana sebenarnya hak talak itu. Apakah hanya sebatas *eksklusive* untuk kaum laki-laki atau suami saja. Ataupun ada ketentuan lain yang tersirat di dalam ketentuan yang ada. Menurut data yang ditemukan ada berbagai penelitian yang membahas mengenai hak-hak suami isteri yang difokuskan pada pemikiran Asghar Ali Engineer, dan wahbah Zuhaili yang dilakukan baik dosen maupun mahasiswa. Namun, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu :

Pertama, artikel yang berjudul **Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer,**

Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam), ditulis oleh Nurjannah Ismail, Dosen Fakultas Fiqh dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh¹³. Tulisan ini memfokuskan pada kajian pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Rifaat Hasan, Aminan Wadud Muhsin tentang perempuan dalam Islam. Pemikiran para tokoh itu dihadapkan dengan realitas teks-teks fiqh klasik yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin mengkritik rumusan fiqh klasik yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. lalu menawarkan konsep rekonstruktif fiqh perempuan untuk memberikan landasan *Islamic judicial* bagi umat Islam dalam mengembangkan kehidupan yang lebih adil. Penawaran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tersebut berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang relatif ditempatkan dalam posisi subordinat laki-laki. Pemikiran-pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin khususnya yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan, memiliki relevansi dan signifikansi dengan konstruksi fiqh perempuan berkeadilan gender. Yakni sebuah fiqh yang berlaku adil, tidak diskriminatif, dominatif dan eksploitatif terhadap jenis kelamin tertentu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri) atas pemikiran Asghar Ali Engineer, sedangkan perbedaannya terletak pada Fokus kajian terhadap penawaran konsep rekonstruktif fiqh perempuan untuk memberikan landasan *Islamic judicial* bagi umat Islam dalam mengembangkan kehidupan yang lebih adil. Dan orisinalitas dari penelitian yang akan ditulis ini fokus terhadap hak talak bagi perempuan dan

¹³Nurjannah Ismail, *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam)*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies :Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h.39

implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan prespektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

Kedua, Analisis Kritis Wahbah Zuhaili Tentang Penetapan Talak, ditulis oleh Abdul Kadir, Fokus telaah artikel ini adalah pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan, apalagi saat ini masalah perkawinan cukup banyak dan menumpuk di pengadilan agama. Oleh sebab itu pendapat yang seperti ini dapat mengurangi perkara di pengadilan agama. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-undang perkawinan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk ketertiban administrasi dan menjaga hak-hak suami istri. Namun penulis kurang sepakat jika talak hanya dapat terjadi di pengadilan saja. Oleh karena itu berpijak pada pemikiran Wahbah al-Zuhaili penulis merekomendasikan agar pada kasus talak yang diucapkan oleh suami atas dasar kerelaan istri dan khuluk yang dilakukan atas dasar kerelaan suami, atau talak yang telah terpenuhi syarat dan rukun serta memiliki alasan kuat tidak perlu putusan pengadilan. Namun demi ketertiban administrasi dan terjaganya hak-hak suami istri maka mereka yang bercerai tetap wajib melaporkannya ke pengadilan. Dalam hal ini setelah hakim menggali fakta hukum yang dapat dijadikan alasan bercerai pengadilan cukup melakukan *itsbat* terhadap talak yang telah dilakukan oleh suami.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama Kajian normatif dalam permasalahan penetapan talak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus telaah makalah ini adalah mengenai pemikiran Wahbah al-zuhaili tentang talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Dan orisinalitas dari penelitian yang

¹⁴ Abdul Kadir, *Analisis Kritis Wahbah Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, jurnal *Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016, h.143

akan ditulis ini fokus terhadap hak talak bagi perempuan dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan prespektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

Ketiga, **Hak Isteri Terhadap suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer**, di tulis oleh Sugeng Tyas Priadi (NIM : 03350053), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak hak istri terhadap suami. Tujuan penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak hak istri terhadap suami masih relevan untuk masa sekarang. Peneliti menyimpulkan bahwasannya pemikiran Asghar Ali Engginer tentang hak suami istri adalah masih relevan dengan kondisi masyarakat yang menuntut adanya kesetaraan antara suami dan istri.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri), sedangkan perbedaannya terletak pada Fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak hak istri terhadap suami. Dan orisinalitas dari penelitian yang akan ditulis ini fokus terhadap hak talak bagi perempuan dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan prespektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

Keempat, **Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili**, ditulis oleh Lilik Ummi Kaltsum, Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal PALASTRèN: Vol 4, No. 2, Juni 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperjelas sikap mufassir kontemporer Wahbah al-Zuhaili terhadap posisi perempuan. Peneliti menyimpulkan bahwasannya Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat al-Quran yang terkait hak perempuan dalam

¹⁵ Sugeng Tyas Priadi, " Hak Isteri Terhadap Suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer" *Skripsi Sarjana*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

pernikahan ditemukan pemikiran yang terbelah antara yang mengarah pada keadilan gender maupun yang masih bias. Penafsirannya yang bias ditemukan dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang asal-usul penciptaan perempuan, batas kemampuan intelektual kemampuan perempuan serta perbedaan derajat antara suami dan istri. Bagi al-Zuhaili, pemberian mahar dan nafkah yang dibebankan pada suami memperkuat kedudukan suami yang lebih tinggi.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri), sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas sikap *mufassir* kontemporer Wahbah al-Zuhaili terhadap posisi perempuan. Dan orisinalitas dari penelitian yang akan ditulis ini fokus terhadap hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

¹⁶ Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, jurnal PALASTRÈN: Vol 4, No. 2, Juni 2012, h.14

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Nurjannah Ismail, Dosen Fakultas Fakhwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh ; Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam)	Kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri) atas pemikiran Asghar Ali Engineer	Fokus kajian terhadap penawaran konsep rekonstruktif fiqh perempuan untuk memberikan landasan <i>Islamic judicial</i> bagi umat Islam dalam mengembangkan kehidupan yang lebih adil.	Fokus terhadap hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili
2.	Abdul Kadir : Analisis Kritis Wahbah Zuhaili Tentang Penetapan Talak	Kajian normatif dalam permasalahan Penetapan Talak	Fokus telaah makalah ini adalah mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan	Fokus terhadap hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

3.	Sugeng Tyas Priadi (NIM : 03350053), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008; Hak Isteri Terhadap suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer,	Kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri)	Fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang hak hak istri terhadap suami.	Fokus terhadap hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili
4.	Lilik Umami Kaltsum, Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal PALASTRÈN: Vol 4, No. 2, Juni 2012. Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili.	Kajian normatif dalam permasalahan keadilan gender (suami istri)	Fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas sikap <i>mufassir</i> kontemporer Wahbah al-Zuhaili terhadap posisi perempuan.	Fokus terhadap hak talak bagi perempuan perspektif Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ditemukan penulisan yang mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh yakni Asghar Ali Engineer dengan Wahbah Zuhaili tentang Hak talak bagi perempuan. Untuk itu hal ini menarik untuk dibahas pemikiran kedua tokoh tersebut untuk mendeskripsikan mengenai hak talak bagi perempuan dan metode istimbat hukum atau penetapan hukum.

F. Definisi Istilah

1. Talak : yaitu *at-Takhaliyatu* yang artinya melepas atau pelepasan,¹⁷ menurut Sayyid Sabiq talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁸

Penelitian ini mempertanyakan pihak manakah yang memiliki kekuasaan memberikan keputusan akhir untuk bercerai menurut pandangan Asghar Ali Engineer dan wahbah al-Zuhaili

2. Perspektif : suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2009), h: 698

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Bab 8*, (Bandung : Al Ma'arif, 1978), h : 7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Putusnya perkawinan dalam Islam

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antar suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, dimana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu, hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini biasanya disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh.¹⁹

Untuk memutuskan suatu hubungan perceraian harus terdapat sebab-sebab yang membolehkannya untuk melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Dilarang bercerai tanpa alasan dan tanpa sebab. Karena

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada MediaGroup, 2006), h. 197.

perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan suci. Adapun Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam antara lain:

1. Talak

a. Talak dalam agama Islam

Talak berasal dari kata bahasa arab “*ithlâq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Fikih berarti pelepasan ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami istri. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Dasar hukum dari talak terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لَلَّهِ عَالِيكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi

*pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²⁰

Kandungan makna ayat diatas adalah (Apabila kamu menceraikan istri-istri, lalu sampai idahnya), maksudnya dekat pada berakhir idahnya (maka peganglah mereka), artinya rujuklah kepada mereka (secara baik-baik) tanpa menimbulkan kesusahan bagi mereka (atau lepaskanlah secara baik-baik pula), artinya biarkanlah mereka itu sampai habis idah mereka. (Janganlah kamu tahan mereka itu) dengan rujuk (untuk menimbulkan kesusahan) berfungsi sebagai maf'ul liajlih (sehingga menganiaya mereka) sampai mereka terpaksa menebus diri, minta cerai dan menunggu lama. (Barang siapa melakukan demikian, berarti ia menganiaya dirinya) dengan menghadapkannya pada siksaan Allah (dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan), artinya berolok-olok dengan melanggarnya (dan ingatlah nikmat Allah kepadamu), yakni agama Islam (dan apa-apa yang telah diturunkan-Nya padamu berupa Kitab) Alquran (dan hikmah) artinya hukum-hukum yang terdapat padanya (Allah memberimu pengajaran dengannya) agar kamu bersyukur dengan mengamalkannya (Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya) hingga tidak satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.²¹ Adapun Hadist yang menjelaskan tentang Talak yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.37

²¹ Abu Bakar, Bahrum, *Terjamah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 25

Artinya :

“Hadis riwayat Ibnu Umar ra.: Bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Lalu Umar bin Khathab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw., beliau menjawab kepada Umar: “Perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali kemudian tahanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau ingin ia dapat menahannya, dan kalau ingin (menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala, supaya perempuan ditalak ketika itu.”(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).²²

1) syarat dan juga rukun dari talak adalah :²³

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:

a). Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Syarat-Syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:²⁴

- (1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya

²² Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, juz 17, *Maktabah Syamilah*, h. 400. Atau lihat: Muslim, *Shahih Muslim*, juz 7, *Maktabah Syamilah*, h. 408, atau lihat: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 6, *Maktabah Syamilah*, h. 93, dan Abu Abdirrahman Ahmad, *Sunan Nasa’i*, juz 11, *Maktabah Syamilah*, h. 63.

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205

(sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

(2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.

(3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain

b). Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- (1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa 'iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- (2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

(3). Sighat Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

(4). Sengaja

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.²⁵ Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan suami pernah melakukan janji untuk hidup bersama dengan seorang perempuan untuk melalui masa yang lama, akan tetapi secara tiba-tiba ingin meninggalkan dan menceraikan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas. Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Sementara itu, mazhab Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu antara dua haid). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada sucinya, maka talaknya tidak sah²⁶

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 444.

2) Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematian, dan talak diantara: *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an*, dan *fasakh* pengertiannya sebagai berikut.²⁷

- 1) *Khulu'* secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah *khulu'* adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau *khulu'*. Contohnya: Suami berkata: aku menalakmu atau meng-*khulu'*mu dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik redaksi talak tersebut *sharih* maupun *kinayat*.

Jika ada seorang yang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya. dan dia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT maka diperbolehkan baginya meng-*khulu'* (dengan cara mengganti rugi berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya).

2) *Zihar*

secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah *zihar* berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. *Zihar* ini merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-*zihar* istrinya untuk membayar *kafarat* sehingga *zihar* yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak.

²⁷ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).h, 227

3) *Ila'* adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuhnya dengan istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.

Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim mencerikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.

4) *Li'an* secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina”, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.²⁸

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka ia dikenai *had qazaf* yaitu tuduhan zina tanpa saksi dengan hukuman 80 kali dera. Apabila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat kecuali hanya dirinya saja, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar dalam tuduhannya. Dan yang kelima disertai menerima laknat Allah SWT jika tuduhannya itu dusta.

Dengan sumpah itu maka suami bebas dari sanksi tuduhan zina tanpa bukti, dan jika istri tidak pernah berbuat zina seperti yang dituduhkan suaminya itu, maka ia berhak membela dirinya dengan menolak sumpah suami tersebut.

²⁸ ²⁸ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006).h, 228

Dan dengan penolakan itu istri juga terlepas dari sanksi zina, dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat maka putuslah perkawinan untuk selamanya.

5) *Fasakh* yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahuinya bahwa salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu kemudian hari, maka pernikahannya dihentikan, baik oleh hakim atau dihentikan dengan sendirinya, dalam hukum perdata disebut dengan pembatalan perkawinan.²⁹

3) Macam-macam perceraian dalam hukum Islam

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua yaitu:³⁰

a) Talak *sunni*

Talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya : seorang suami mentalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan Istri dengan satu kali talak

²⁹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006). h, 229

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009). h, 32

pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh selama waktu suci tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa diantara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.³¹

Maksudnya bahwa talak disyari'atkan ajaran Islam satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk (kembali). Kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi, setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk kedua ini, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara baik atau berpisah dengan cara yang baik.

b). Talak *bid'i*

Talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang mentalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempatnya, contohnya : seorang suami berkata : engkau

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para Ulama sepakat bahwa talak bid'i diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.³²

4) Macam-macam lafadz atau kata-kata untuk menjatuhkan talak

Ditinjau dari lafadz atau kata-kata untuk menjatuhkan talak, talak terbagi menjadi dua, yaitu :³³

1) Talak Sharih

Talak yang apabila seorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata *At-Thalaq* atau *Al-Firaq*, atau *As-Sara*. Dengan menggunakan lafadz-lafadz tersebut seseorang yang mentalak istrinya maka jatuhlah talak walaupun tanpa niat. Sebagian ahli zahir mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga lafadz itu, sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau ibadah. Oleh karenanya tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh syara' atau agama.

2) Talak Kinayah (kiasan)

Talak Kinayah (kiasan) adalah talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata lafadz *sharih* tersebut diatas. Suami mentalak istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seseorang yang menggunakan lafadz kinayah baru jatuh talaknya kalau dia niatkan bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009). h, 34

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993). h,138

5) Alasan-alasan Melakukan Talak

Alasan-alasan Menurut Fikih memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya talak atau perceraian. Namun setidaknya ada tigakemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu;

- a. Terjadinya Nusyuz dari pihak istri Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz itu terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. Nusyuz istri diartikan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankanapa-apa yang diwajibkan kepadanya.
- b. Terjadinya Nusyuz dari pihak suami Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Kemungkinan nusyuznya suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab nusyuz suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.³⁴
- c. *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaa* yang berarti: sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya: perpecahan, permusuhan. *al-adawah*: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h, 190-191

sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing- masing.³⁵

6) Hukum talak

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi tiga yaitu
:.³⁶

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan

2. Sunat

Talak disunatkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).

3. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

³⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012). h, 304

³⁶ Abdul. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2002), h. 211

b. Talak dalam agama Yahudi³⁷

Talak dalam agama yahudi adalah boleh walaupun tanpa alasan, seperti suami ingin kawin dengan perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya,. Akan tetapi, talak tanpa alasan ini dipandang tidak baik. Adapun alasan-alasan talak menurut mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Cacat badan ; rabun, juling nafasnya bau busuk, bungkuk, pincang dan mandul.
- 2) Cacat akhlak : kurang rasa malu. Banyak bicara, jorok, kikir, bandel, boros serakah rakus, suka jajan di warung dan bebal.

Menurut mereka, zina adalah alasan paling kuat, sekalipun baru kabar-kabar saja dan belum ada buktinya. Akan tetapi, Nabi Isa as, tidak mengakui semua alasan talak tersebut kecuali zina saja. Adapun bagi perempuan, dia tidak berhak meminta cerai walaupun bagaimanapun cacat suaminya, bahkan sekalipun terbukti zina.

c. Talak dalam agama Nasrani³⁸

Agama Nasrani terbagi menjadi 3 sekte yakni: Katolik, Ortodok, Protestan. Aliran Katolik mengharamkan sama sekali talak, memutuskan perkawinan dengan alasan apapun tidak boleh walaupun keadaan begitu parah, bahkan sampai-sampai istri berkhianat kepada suaminya tidak juga dibenarkan untuk bercerai. Dalam keadaan istri berzina, hanya dibolehkan pisah badan antara suami dan istri, sedangkan ikatan perkawinan secara hukum tetap berlaku. Dalam masa-masa berpisah ini, masing-masing suami istri tidak boleh kawin dengan orang lain karena perbuatan seperti ini dianggap poligami, sedangkan agama nasrani tidak membolehkan poligami sama sekali.

Pendirian Katolik ini berdasarkan Injil Markus yang mengatakan,

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, terj* : Nor Hasanuddin dkk (Jakarta :Pena Pundi Aksara)h.138

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, terj* : Nor Hasanuddin dkk (Jakarta :Pena Pundi Aksara)h.138

Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Markus, 10:8-9)

Aliran Ortodok dan Protestan membolehkan cerai secara terbatas. Diantara terpenting adalah karena istri berzina. Tetapi, sesudah cerai masing-masing dilarang kawin selama-lamanya dengan orang lain. Aliran yang membolehkan cerai karena istri berzina beralasan kepada Injil Matius yang mengatakan,

“..... Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. (Matius, 19:09)³⁹

d. Talak menurut Undang-Undang perkawinan

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.⁴⁰

Dalam pasal 39 UUP disebutkan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2)

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3, terj* : Nor Hasanuddin dkk (Jakarta :Pena Pundi Aksara), h.138

⁴⁰ Linda Azizah, *Analisi perceraian dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, h.416

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri”.⁴¹

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Sebenarnya, perceraian merupakan urusan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Namun, demi menghindari kesewenang-wenangan dan demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.⁴²

Aturan ini dibuat untuk menghindari pelaksanaan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, yang bisa saja dengansesuka hatinya melemparkan istri tanpa alasan yang sah. Demi kepastian hukum yang berdasarkan pada pemeriksaan kekuasaan yang berwenang itulah, pasal 38 ayat 2, menegaskan bahwa setiap proses perceraian harus melalui lembaga Peradilan.⁴³

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan

⁴¹ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

⁴² Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, h. 156.

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan : Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975), h 133.

oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.⁴⁴

Menurut pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salahsatu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁴⁵

e. Hikmah Talak

Ibnu Sina berkata dalam kitab *Assifa*, “seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya karena tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak saling berkasih sayang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justeru akan tambah tidak baik, pecah, kehidupan menjadi kalut.

Diantaranya juga ada yang mendapat suami tidak sepadan, pergaulan tidak baik, mempunyai sifat-sifat yang dibenci. Bisa jadi pula karena isteri senang kepada lelaki lain karena sudah menjadi naluri berahi dalam hal demikian.

Barangkali pula ketidaksenangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya. Bisa jadi suami isteri tidak beroleh keturunan dan jika masing-masing ganti dengan yang lain, barangkali bisa mempunya anak. Karena itu hendaknya perceraian itu diberi jalan, tetapi jalannya pun wajib dipersulit.⁴⁶

⁴⁴Linda Azizah, *Analisi perceraian dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, h.417

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, 35.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, terj : Nor Hasanuddin dkk (Jakarta :Pena Pundi Aksara)h.138

Selain itu hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.⁴⁷

Menurut Wahbah al-zuhaili hikmah disyariatkan jalan keluarnya talak tampak dari dalil secara ma'qul (logika) yang tadi telah disebutkan, yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak, dan datangnya rasa benci pasti yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakan ketetapan Allah, penyariatannya talak dariNYA adalah sebuah rahmat, maksudnya sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik serta kedua hakam.

Talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan.⁴⁸

f. Akibat Talak menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagai akibat dari talak itu yaitu terputusnya hubungan suami istri dan hukum ikatan lainnya bagi mereka. Bagi suami maupun istri tetap memiliki hak dan kewajiban, menurut ketentuan Bab XVII pasal 149 Kompilasi hukum Islam, akibat talak adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.201

⁴⁸ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.420

1. Memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dhukhul*.
2. Memberi nafkah tempat tinggal dan pakaian kepada istri selama masa iddah kecuali dijatuhi talak ba'in atau tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dkhul*.
4. memberikan biaya hadlanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun.⁴⁹

2. Khulu'

a. Khulu' dalam fiqih

Pengertian khulu' menurut bahasa, kata khulu' dibaca dhammah huruf *kha* yang bertitik dan sukun lam dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *nazâ* (mencabut). Sedangkan menurut Syarak adalah sebagaimana yang dikemukakan As-Syarbini dan Al-Khatib adalah pemisah antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*îwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau khulu'.⁵⁰

Secara etimologi kata Khulu'diambil dari kata "*Khâlâ'a*" yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan isteri dengan suatu pembayaran yang dilakukan isteri atas kehendak dan permintaan isteri. Kata khulu' tersebut diistilahkan dengan kata "*khal'a ats-Tsaubâ*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan dengan "menanggalkan isteri", karena isteri adalah pakaian dari suami dan suami adalah

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademi Pressindo, 2004),h, 149

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 297

pakaian dari pada isteri.⁵¹ Sedangkan Khulu' menurut Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar 'iwad dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun talak.⁵²

Khulu' menurut terminologi ilmu fiqh, Khulu' berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "Khulu'". Iwadhnya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitusuami isteri.⁵³

Sedangkan dalam bukunya Muhammad Jawad Mughniyah, khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Sedangkan menurut istilah khulu' berarti talak yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁵⁴

Ulama empat madzhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafadz khulu' atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri

⁵¹As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995) jilid III, h. 598

⁵²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10,1983), h.131

⁵³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: BulanBintang,1974), cet 3, h. 181

⁵⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h.456.

maupun dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun lafadz khulu'. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus⁵⁵

Dasar hukum diperbolehkannya khulu' didasarkan pada firman Allah Swt, dalam surah al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”⁵⁶

Kandungan makna ayat diatas adalah (Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-

⁵⁵Dahlan Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. 1, h.923

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan-Nya.⁵⁷

Adapun rukun khulu' adalah sebagai berikut.⁵⁸

- 1). Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
- 2). Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan
- 3). Iwadh atau tebusan
- 4). Sighat

Sedangkan syarat khulu' yang terdapat dalam setiap rukun khulu' yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut.⁵⁹

- a). Suami, syarat suami yang menceraikan istrinya dalam khulu' adalah seperti yang berlaku dalam talak yakni berakal sehat, baligh, bertindak atas kehendaknya sendiri dan disengaja.

⁵⁷ Abu Bakar, Bahrum, Terjemah Tafsir Jalalain, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 24

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2006, Cet. ke-1, h. 234

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2006, Cet. ke-1, h. 235-238.

- b). Istri, seorang istri yang akan melakukan khulu' adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami, dalamarti istrinya masih berada dalam kekuasaan suami dan apabila istrinya telah diceraikan maka masih dalam 'iddahraj'i. Kemudian syarat seorang istri selanjutnya adalah istri yang telah dapat bertindak atas harta, yakni ia harus sudah baligh, berakal sehat, tidak berada dibawah pengampunan dan patut bertindak atas harta, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang melakukan khulu' adalah walinya dengan menggunakan hartanya sendiri.
- c). Iwadh atau ganti rugi, tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa khulu' boleh tanpa iwadh adalah salah satu pendapat dari Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah khulu' itu termasuk salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, maka boleh tanpa iwadh sebagaimana dalam talak.
- d). Sighat, atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami tersebut menyatakan Iwadh atau ganti rugi, bila tidak menyebutkan iwadh, maka menjadi talak biasa. Para fuqaha berpendapat bahwa khulu' harus menggunakan lafadz khulu' atau dengan kata yang asalnya dari kata khulu' atau dengan lafadz yang menunjukkan makna khulu' seperti kata *mubara'ah* (melepas diri) atau *fidyah* (tebusan). Jika tidak dengan lafadz khulu' atau lafadz yang tidak bermakna khulu' maka talaknya jatuh tetapi tebusannya bukan khulu', misalnya dengan ucapan "Engkau saya talak dengan uang satu juta". Sayyid Sabiq menyebutnya talak dengan bayaran harta dan bukan khulu'.⁶⁰

Khulu' hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fih al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M), h.255

melaksanakan hak isteri itu, atau isteri itu takut kepada Allah bila menurut suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut khulu' dilarang.⁶¹

Dengan demikian bila isteri merasa khawatir terhadap sikap suaminya yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap isterinya. Maka hendaknya isteri dapat mengambil sikap dari sikap Nusyuz perbuatan suaminya itu seperti halnya tidak melaksanakan kewajiban-kewajinannya terhadap isterinya sebagaimana mestinya, tidak memberi nafkah, tidak menggauli isteri dengan semestinya, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya dan bersikap kasar terhadap dirinya. Maka isteri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu dengan menyerahkan kembali seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dulu ia diterima dari suaminya yang harus dibayar oleh isteri sebagai 'iwadh (ganti rugi) kepada suaminya.⁶²

Khulu' batal jika yang dikembalikan atau iwadh oleh isteri tidak jelas, baik jenis, bentuk, jumlah, maupun cara pembayarannya. Berkaitan dengan cara pembayarannya, khulu' dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Iwadh khulu' dibayar pada saat ijab qabul talak terjadi
- (2) Iwadh khulu' dibayar dengan cara dicicil dalam waktu yang telah disepakati
- (3) Iwadh khulu' dibayar setelah akad talak berjalan satu tahun
- (4) Iwadh khulu' dibayar dengan dicicil dua kali atau tiga kali dan yang serupa dengannya⁶³

⁶¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah, Terj.Ziyad 'Abbas "Fiqh Wanita Muslim"* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 88.

⁶² A Rahman I Doi. A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h 296

⁶³ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 261

b. Khulu' dalam KHI

Khulu' merupakan salah satu perceraian yang dibolehkan dalam syariat. Khulu' merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang dimaksud dengan khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebus atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suami. Masalah khulu' diatur dalam pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi "Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya." Selanjutnya dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116."

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadialasan perceraian tersebut antara lain :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁴

c. Tujuan dan Hikmah Khulu'


Tujuan kebolehan dari khulu' adalah untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan kemudlaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan suami karena ia sudah dapat iwadh dari isterinya karena permintaan cerai dari isteri. Kesulitan dan kemudlaratan tersebut seperti yang terdapat sebagai alasan isteri ingin memutuskan pernikahannya, yaitu salah satu diantaranya adalah suami yang berlaku kasar yang menyebabkan jiwanya terancam dan suami menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada kabar berita sehingga isteri tidak merasa nyaman dengan keadaan seperti itu, karena tidak lagi mendapatkan nafkah lahir batin.

Adapun hikmah dari hukum khulu' adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami isteri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan isterinya menggunakan cara thalak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dengan suaminya dengan cara khulu'. Hal ini didasarkan pada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang isteri, kecuali dengan cara lain yaitu dengan isteri memberikan 'iwadh kepada suami sebagai pengganti atas permintaan cerai seperti yang telah dijelaskan diatas.⁶⁵

⁶⁴ A. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : CV.Akademika Pressindo) h.141

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 234

B. Kerangka Berpikir



Keterangan gambar :

1. Perceraian merupakan putusnya suatu perkawinan yang saha didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peaturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tindak urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa yang terjadi.

2. Dari perceraian tersebut kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya konsep hak talak menurut Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-zuhaili beserta alasan-alasan yang membolehkannya dengan konsekuensi yang harus dilakukan atau diterima oleh si istri.
3. Dari analisa kedua konsep yang ada mengenai hak talak bagi perempuan menurut pemikiran Asghar Ali Engineer dan wahbah al-zuhaili tersebut diharapkan bisa menambah pemahaman mengenai siapa sebenarnya yang lebih berhak memiliki hak talak dalam masalah perceraian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, atau secara khususnya penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data *literature* yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji yaitu pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni penelitian yang diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka (*library research*), yakni bersifat *statemen* atau pernyataan yang dikemukakan serta proposi-proposisi yang digunakan oleh Asghar ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili, pendekatan hermeneutika juga digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut sebagai proses menelaah isi dan menelusuri pesan dari sebuah teks atau tulisan sampai ditemukan maknanya yang terdalam dan laten.⁶⁶ Dalam kata lain penulis mencoba menjelaskan mengenai bahan-bahan dan teks, sebagaimana dipahami dan dijelaskan oleh seorang pemikir yang merupakan perumusan kalimat tokoh terhadap masalah yang dipahaminya.

C. Sumber dan jenis data

⁶⁶ Syahrin harahap *Metodologi Studi Pemikiran Islam*, (Jakarta :Prenada media grup,2011) h. 164

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder, yakni bahan yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis, karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif⁶⁷.

Bahan yang peneliti pakai :

1. sumber Primer (pustaka primer) adalah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian ini adalah buah pikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut yang relevan dengan objek kajian. Adapun bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Pembebasan Perempuan
 - b. Hak-Hak Perempuan dalam Islam
 - c. Matinya perempuan
 - d. *Fiqh Islam Waadillatihi* dan
 - e. Tafsir al-Munir
- a) Sumber Sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literature yang memberikan informasi tentang Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembandingan
 - a. Buku Fiqh Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender,
 - b. Wanita di dalam Al-Qur'an dan Gender
 - c. Perempuan Dalam Pasungan
 - d. Tafsir al-Qur'an Wanita
 - e. Fiqh Sunnah
 - f. Wanita didalam al-Qur'an. Islam

⁶⁷Pedoman Penulisan, 22.

g. Teologi pembebasan dan Kesetaraan Gender Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap selain bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan dengan tema pembahasan, seperti kamus, internet, jurnal dan lain sebagainya,

C. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library research* adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis kemudian menyelidiki bahan-bahan tertulis yang terkait dengan pemikiran Asghar Ali Engiiner dan Wahbah al-Zuhaili

Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi. Suharsimi berpendapat “bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya”.⁶⁸

Penerapan motode pengumpulan bahan dalam penulisan tesis ini paling tidak melalui dua cara, yaitu, *pertama*, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti seperti buku-buku karangan Asghar Ali Engineer yaitu: *Pembebasan Perempuan, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Matinya perempuan* dan buku-buku karangan Wahbah al-Zuhaili diantaranya *Fiqh Islam Waadillatihi* dan juga *Tafsir al-Munir*. *kedua*, menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

topik yang diteliti. Selain itu, dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian.⁶⁹

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan penggalan data terkait dengan objek yang akan peneliti bahas yakni mengenai Hak Talak Bagi Seorang Perempuan menurut Asghar ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili melalui materi yang relevan, pada tahap ini, peneliti akan mencari data atau bahan / sumber yang relevan dengan tema yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya yaitu buku dan referensi yang relevan dengan fokus penelitian : Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi seorang perempuan.

E. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap⁷⁰ :

a. Pemeriksaan data (*editing*) :

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah hak talak Bagi Perempuan menurut Pemikiran Asghar ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, peneliti menggunakan buku-buku yang spesifik membahas tentang talak, khulu' dan juga Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili tentang hak-hak perempuan yang dalam kaitannya adalah hak talak.

b. Klasifikasi data (*classifying*) :

⁶⁹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 48-49.

⁷⁰*Pedoman Penulisan*, h. 23.

Data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasikan menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan talak secara umum dan hak talaq bagi perempuan dalam menurut pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili

c. Verifikasi data (*verifying*) :

Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan / materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan yakni Hak Talak bagi seorang wanita.

d. Analisis data (*analyzing*) :

Karena penelitian peneliti adalah penelitian kepustakaan , maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai yakni tentang Hak Talak Bagi Perempuan menurut pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

e. Konklusi data (*concluding*) :

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan hak talak Bagi Perempuan dalam menurut Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Biografi dan karya Asghar Ali Engineer

1. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam keluarga muslim yang taat pada 10 Maret 1939 di Salumba, Rajasthan, dekat Udiapur, dimana syekh Qurban Husain, ayahnya, menjadi seorang amil (pegawai yang bekerja dimasjid yang mengelola semacam zakat) pada waktu itu. Asghar telah diberi pelajaran seperti tafsir al-Qur'an (komentar atau penjelasan atas firman Allah), *ta'wil* (makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi), fiqh (yurisprudensi), hadits (perkataan nabi). Asghar juga belajar bahasa arab dari ayahnya, dan selanjutnya iya menekuni serta mengembangkan sendiri. ia telah diajarkan seluruh karya ulama' dari Fatimi Da'wah oleh Sayedna Hatim, Sayedna Qadi Nu'man, Sayedna Muayyad Shariza, sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Hatim al-Razi, Sayedna Jafar Mansur al-Yaman dan sebagainya.⁷¹

Ayahnya, Syekh Qurbain Husain adalah seorang alim yang mengabdikan kepada pemimpin keagamaan Bohra. Ia dikenal sebagai orang yang punya sikap liberal, terbuka dan sabar. Sikap open minded seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagai pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain, misalnya dengan seorang Hindu Brahma. Dalam lingkungan sosial keagamaan seperti itulah Engineer dibesarkan. Asghar juga belajar bahasa arab dari ayahnya, dan selanjutnya ia menekuni serta mengembangkan sendiri. Ia telah diajarkan seluruh karya utama dari Fatimi Da'wah oleh Sayedna Hatim, Sayedna Qadi nu'man, Sayedna Muayyad Shirazi, Sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Jafar Mansyur al-Yaman dan sebagainya. Asghar juga mendapatkan

⁷¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h.9

pendidikan secular, disamping pendidikan agama. Ia adalah lulusan teknik sipil dari Indore (M.P) dengan tanda kehormatan, serta mengabdikan selama dua puluh tahun sebagai seorang insinyur di Koperasi Kota Praja Bombay dan kemudian mengundurkan diri secara sukarela untuk menerjunkan dirinya kedalam gerakan reformasi Bohra.⁷²

Asghar diakui sebagai seorang sarjana Islam terkemuka dan diundang untuk konferensi-konferensi internasional tentang islam oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun Universitas. Asghar juga memberi kuliah di beberapa universitas terkemuka di Amerika, Kanada, Indonesia, Malaysia, Jerman, Perancis, Thailand, Pakistan, Sri Langka, Yaman, Meksiko, Lebanon, Mesir, Jepang, Uzbekistan, Rusia dan sebagainya. Ia juga mengajar di seluruh universitas di India.

Asghar Ali Engineer mulai serius menekuni masalah-masalah agama dimasa mudanya ketika ia melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit Bohra terhadap para pengikutnya, Bohra adalah sebuah komunitas yang berailiasi kepada sekti Shiah Isma'ili. Para pengikutnya menganut hukum Islam dan percaya terhadap konsep kepemimpinan Islam. Mereka berbeda dengan sekte Nizari yang percaya kepada suspensi Shari'ah.⁷³

Sistem keagamaan di Bohra turun derajatnya dan berubah hanya menjadi sebuah institusi yang didedikasikan untuk mengumpulkan kekayaan dari para anggota untuk kepentingan elitnya. Semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepada pemimpin Bohra, paara anggota Bohra hidup dalam ketakutan karena adanya sistem yang seperti itu. Menurut Asghar ini merupakan contoh yang paling sempurna bagaimana agama dapat digunakan untuk melegitimasi sistem yang eksploitatif.

⁷²Listiono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), hal. 297

⁷³ Agus Nur Yanto, *Islam, Teologi Pemebebasan dan kesetaraan Gender : Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Jogjakarta: UII Press, 2001), h.10

Hal-hal diataslah yang menginspirasi Asghar Ali Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras dan suku bangsa mereka. Dlam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiasif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat dimasa modern, dan khususnya didunia Islam. Namun, secara historis perempuan masih tetap tersubordinasi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dimarginalkan (dipinggirkan), perempuan juga dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”⁷⁴.

Menurut Asghar, al-Qur’an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis.⁷⁵ Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlukan sebagai ajaran normatif. Sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan. Ada yang melakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, wanita dibatasi hanya boleh berada didalam rumah laki-laki yang membatasinya. Al-Qur’an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan. Tetapi harus dicatat, ujar Asghar, bahwa al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah distruktur sosial dimana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran dominan dalam keluarga.

Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas

⁷⁴ K.H. Sahal Mahfudz, *menakar harga perempuan*, (Bandung:Mizan,1999), h.15

⁷⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta:LKIS,2003), h.18

perempuan yang inferior.⁷⁶ Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur'an juga mengungkapkan pernyataan normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Al-Qur'an berisi kalimat-kalimat yang normatif dan bersifat transcendental, tapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak perempuan (isteri) dalam hal talak berbeda dengan pemikiran para tokoh dan ulama-ulama yang ada. Dia mengemukakan bahwa sebuah studi yang teliti terhadap ayat-ayat Al-Qur'an akan menyingkap bahwa sikap andosentrik para ahli hukum memainkan peranan yang penting dalam menformulasikan hukum perceraian.⁷⁷ Penting untuk dicatat bahwasannya secara umum para ahli hukum islam dari semua madzhab yang masih ada, percaya bahwa menyatakan cerai adalah wilayah eksklusif bagi laki-laki. Meskipun demikian perlu dicatat bahwasannya tidak ada pernyataan yang secara eksplisit seperti itu dalam Al-Qur'an.

2. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Secara garis besar, karya-karya Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan ke dalam empat bidang (a) tentang teologi pembebasan; (b) tentang jender; (c) tentang komunalisme; (d) tentang Islam secara umum.

Beberapa karya Asghar Ali Engineer tersebut antara lain:

1. *Islam and Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. *Islam and Its Relevance to our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)

⁷⁶ Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta:LKIS,2003).h.168

⁷⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta:LKIS,2003),h.125

3. *The Origin and Development of Islam* (London: Sangam Book, 1987)
4. *The Shah Bano Controversy*, ed. Asghar Ali Engineer, (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
5. *Status of Women in Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
6. *Justice, Women and Communal harmony in Islam* (New Delhi: Indian Council of Social Science Research, 1989)
7. *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990)
8. *The Right of Women in Islam* (Lahore: Vanguard Books, 1992)
9. *Islam and Pluralism* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
10. *Islam the Ultimate Vision* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
11. *The qur"qn, women and modern society* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999)
12. *Reconstruction of Islamic Thought* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
13. *What I Believe* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
14. *Problems of Muslim Women in India*, 1994

Kreativitas Asghar Ali Engineer tidak hanya menulis akan tetapi dia juga tetap aktif dan produktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Islam dengan berpegang pada syari'ah.⁷⁸

Dikalangan aktivis gerakan feminis muslim nama Asghar Ali Engineer juga bisa disejajarkan dengan nama-nama aktivis muslim lainnya seperti Fatima Mernissi, amina Wadud Muhsin dan lainnya.⁷⁹

B. Biografi dan karya Wahbah al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-zuhaili merupakan salah satu tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam. Nama lengkap Wahbah al Zuhaili adalah Wahbah bin Musthafa al Zuhaili. Wahbah lahir pada tahun 1932 M di Damaskus, ibukota Siria. Di era Wahbah al-Zuhaili, terutama pada paruh kedua abad ke 20, Negara-negara mayoritas berpendudukan muslim ditandai dengan kondisi serupa, yaitu ada kecenderungan mayoritas penduduknya kepada madhab fiqh tertentu (dalam hal ini Syiria mengikuti madhab Hanafi). Walau begitu keragaman parsial tetap dijamin kemerdekaannya dengan memberikan tempat pada madhab fiqh lain, utamanya kategori madzhab Sunni. Disamping itu periode kehidupan Wahbah juga diwarnai oleh keharusan beradaptasi dengan teori (hukum) konvensional dalam praktek muamalah tantangan atau problema kehidupan terasa membenahi umat Islam akibat dari modernisasi kemajuan teknologi yang mendorong manusia bersikap pragmatis. Dan hal itu diperparah dengan tanpa diimbangi oleh ulama Negara setempat untuk cepat tanggap dalam merespon

⁷⁸ M Agus Nuryatno, *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 13

⁷⁹ Arif Zamhari, *Islam dan Kesadaran Historis :Analisi pertumbuhan Sosio-Ekonomi dalam Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*, (Malang :Averroes Press,2003), h.173-174

kenyataan yang ada. Hal semacam inilah yang tampaknya mendorong Wahbah untuk menulis fiqh ensiklopedia yang berjudul *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*.⁸⁰

Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili merupakan anak dari Musthafaal-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.⁸¹

Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al- Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo didapatnya pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

⁸⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (gema insani, jakarta 2010), h. 41

⁸¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174

Syria tempat Wahbah al-Zuhaili dilahirkan adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Namun pada awal mula sejarah Syria adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi pada tahun 64 SM. Ketika Nabi Isa AS lahir sebagian besar jazirah Arab sedang dikuasai oleh Romawi termasuk al-Kuds.

Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problema ini timbul karena di samping Syria pernah diinvasi oleh Perancis, hal ini juga dikarenakan dampak dari gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah (di Turki). Problema ini pada akhirnya, memunculkan tokoh-tokoh semisal Jamāl al-Dīn al-Qāsimi (1866-1914) dan ṭāhir al-Jazā`iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.⁸²

Pada 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Syria tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur dan di Syria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan usmani, di Syria berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani.

Reformasi al-Qasimi murid Muhammad Abduh (1849-1905) tokoh pembaharu di Mesir berorientasi pada pengaruh dan pembentengan umat Islam dari pengaruh kecenderungan Tanzimat yang sekuler dan pembaharuan intelektual

⁸² 20Phillips K Hitti, *Syria: A Short History* (New York ; Collier Book.1961),h. 73

Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qasimi melakukan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal dalam al-Qur`an dan al-Sunnah sambil menekankan *ijtihad*.

Ide al-Qasimi ini kemudian diteruskan oleh tahir al-Jazairi beserta teman-temannya, dan kali ini idenya lebih mengarah kepada upaya memajukan dan mengembangkan dalam bidang pendidikan. Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa keadaan keilmuan dan keintelektualan di Syria, setingkat lebih “maju” ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Harapan dan dorongan bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.⁸³

Keberhasilan Wahbah al-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulum al-hadis*, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzāq al-Humṣī dan Syaikh Hāsyim al-Khāṭib guru di bidang fiqh dan fiqh Syafi'i, Syaikh Luṭfi al-Fayūmi di bidang *Uṣūl Fiqh*, *muṣṭalah al-ḥadis* dan 'Ilm al-Naḥw, Syaikh Hasan al-Syattī guru dalam ilmu farā'idl, hukum kelurgadan hukum waqaf, Syaikh ṣāliḥ al-Farfūri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balāghah* dan sastra, Syaikh Maḥmud ar-Rankūsi Ba'yūn dalam ilmu 'aqidah dan ilmu

⁸³ Muhammadun, Wahbah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam, Jurnal *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 234

kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Ḥasan Ḥabnakah dan Ṣadīq Ḥabnakah al-Mīdāni. Beliau juga murid dari Doktor Naẓām Maḥmūd Nasīmi pada bidang *syarī'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlāq*, *tajwīd*, *tilāwah*, *khiṭābah*, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir al-Zuḥaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Syaikh Maḥmud Shaltut, Dr. Abd ar-Rahman Taj, Syaikh Isā Manūn dan Syaikh 'Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqih di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jād ar-Rab Ramaḍan, Syaikh Maḥmud 'Abd ad-Dāyim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Mustafa Abd al-Khaliq, Syaikh Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, Syaikh Uṣman al-Murazifi, Syaikh Ḥasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang *ushul fiqih*. Dr. Sulaimān at-Ṭamāwi, Dr Ali Yunus, Syaikh Zaki ad-Din Syu'mān serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam.

Sedangkan diantara murid-murid wahbah al-Zuḥaili yang banyak menimba ilmu darinya adalah Maḥmud al-Zuḥaili, Muhammad Na'im Yasin, Abd Laṭīf Farfuri, Abu Lail, Abd Salam Abadi, Muḥammad al-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsīr* hasil karya al-Zuḥaili.⁸⁴

⁸⁴ Muhammadun, Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 232 Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h.232

2. Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili


Wahbah Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' as-sayyid al-Lahlam dalam biografi syekh Wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah al-Zuhaili *al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah al-Zuhaili selain jurnal.⁸⁵

1. *Asâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî - Dirâsat Muqâranah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1963.
2. *Al-Wasîf fî Usûl al-Fiqh*, Universitas Damascus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islâmi fî Uslûb al-Jadîd*, Maktabah al-Hadithah, Damascus, 1967.
4. *Nazariyat ad-Darûrât asy-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damascus, 1969.
5. *Nazariyat ad-Daman*, Dar al-Fikr, Damascus, 1970.
6. *Al-'Usûl al-'Âmmah li Wahdah al-Din al-Hâqq*, Maktabah al-Abassiyah, Damascus, 1972.
7. *Al-'Alaqât al-Dauliyah fî al-Islâm*, Muassasah ar-Risâlah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damascus, 1984.
9. *Usûl al-Fiqh al-Islâmi* (dua Jilid), Dar al-Fik, Damascus, 1986.
10. *Juhûd Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawâris fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1987.
12. *Al-Waşâya wa al-Waqf fî al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Fikr, Damascus, 1987.
13. *Al-Islâm Dîn al-Jihâd Lâ al-'Udwân*, Tripoli, Libya, 1990.
14. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'at wa al-Manhaj* (16 jilid), Dar al-

⁸⁵Badi' as-sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, (Beirut: Darl Fiqr, 2004). h 123

- Fikr, Damascus, 1991.
15. *Al-Qiṣṣah al-Qur`āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dar Khair, Damascus, 1992.
 16. *Al-Qur`ān al-Karīm: Buniyyatuh at-Tasyrī`iyyah au Khaṣa`isuh al-Ḥaḍariyah*, Dar al-Fikr, Damascus, 1993.
 17. *Ar-Rukḥṣah asy-Syarī`at: Aḥkāmuhâ wa Ḍawâbiṭuhâ*, Dar al-Khair, Damascus, 1994.
 18. *Khaṣâ`iṣ al-Kubrâ li Ḥuqûq al-Insân fî al-Islâm*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1995.
 19. *Al-`Ulûm asy-Syarī`at Baina al-Wahdah wa al-Istiqlâl*, Dar al-Maktab, Damascus, 1996.
 20. *Al-Asâs wa al-Maṣâdir al-Ijtihâd al-Musytarikât baina as-Sunnah wa asy-Syī`ah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
 21. *Al-Islâm wa Tahadiyyat al-`Asr*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
 22. *Muwajahat al-Ghazw as-Ṣaqafî as-Sahyûni wa al-Ajnâbi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
 23. *At-Taqlîd fî al-Mazâhib al-Islâmiyyah `inda as-Sunnah wa asy-Syī`ah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1996.
 24. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadiṣ*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
 25. *Al-`Urf wa al-`Adât*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
 26. *Bay` al-Aṣam*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1997.
 27. *As-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi Damascus, 1997.
 28. *Idârât al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1998.
 29. *Al-Mujaddid Jamâluddîn al-Afghâni*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1998.
 30. *Taghyr al-Ijtihâd*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
 31. *Taṭbiq asy-Syarī`at al-Islâmiyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.

32. *Az-Zira'i fi as-Siyâsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Maktabi, Damascus, 1999.
33. *Tajdîd al-Fiqh al-Islâmi*, Dar al-Fikr, Damascus, 2000.
34. *Aş-Şaqâfah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
35. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sîrah an-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
36. *Al-Qayyim al-Insâniyah fi al-Qur`ân al-Karîm*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2000.
37. *Haqq al-Ĥurriyah fi al-`Âlâm*, Dar al-Fikr, Damascus, 2000.
38. *Al-Insân fi al-Qur`ân*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001.
39. *Al-Islâm wa Uşûl al-Hađarah al-Insâniyyah*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001.
40. *Uşûl al-Fiqh al-Ĥanafî*, Dar al-Maktabi, Damascus, 2001



BAB V

PEMBAHASAN

A. Hak talak bagi perempuan menurut Asghar Ali Engineer dan metode Ijtihadnya

1. Hak talak bagi perempuan menurut Asghar Ali Engineer

Selama masa jahiliyah tidak ada norma dari hukum yang ditetapkan sejauh dengan berkaitan dengan perceraian dan perkawinan di satu sisi, dan warisan dan hak kekayaan disisi lain seseorang bisa menikahi sebanyak mungkin perempuan sesuai keinginannya, bisa menceraikannya kapan saja tanpa ada kewajiban untuk pemeliharaan, bahkan bisa mengadakan kontrak perkawinan sementara dengan praktek-praktek serupa lainnya tanpa ada norma dan hukum yang pasti.

Namun demikian, Al-qur'an bukan hanya menghapuskan semua praktek yang sewenang-wenang bahkan juga menetapkan norma-norma yang pasti dan memberikan status yang pasti bagi perempuan walaupun tidak persisi sama dengan status laki-laki, akan tetapi status yang diberikan hampir sama dengan yang dimiliki laki-laki. Al-Qur'an menyatakan dengan pengertian-pengertian yang jelas.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah:228)*⁸⁶

Dalam semua ayat Al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya harus diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Namun demikian, di masyarakat Arab yang patriarkhi, talak biasanya diucapkan oleh suami dan sikap ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan karena harus merefleksikan realitas sosial yang sudah merata. Tapi karena al-Qur'an sebagaimana dinyatakan diatas segalanya dimaksudkan sebagai kitab petunjuk maka al-Qur'an tidak menerima talak sebagai hak absolut laki-laki sebagaimana diyakini dalam kompilasi syariah belakangan.⁸⁷

Menurut Asghar Ali Engineer perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah bentuk kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. seorang perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan khulu'.⁸⁸

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

⁸⁷ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, terj: Ahmad Afandi (Yogyakarta: IRCiSoD,2003), h.161

⁸⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj: Agus Nur Yanto (Yogyakarta:LKIS,2003), h.171

Dalam keadaan-keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan, pernikahan tidak dapat selalu dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan. Apabila pernikahan diperlakukan sebagai sebuah sakramen, sebagaimana dalam Agama Hindu dan Kristen, maka tidak dapat diputuskan, oleh karena itu perceraian itu tidak dimungkinkan.

Tetapi apabila pernikahan diperlakukan sebagai sebuah kontrak, maka perceraian menjadi konsep yang alamiah. Walaupun perceraian seringkali disalah gunakan oleh laki-laki. Ketiadaan perceraian juga dapat menjadi problematik apabila hubungan antara suami istri sangat genting, sehingga tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini seringkali terjadi diantara pasangan zaman modern yang sangat sadar akan hak-hak mereka. Pada zaman pertengahan, perempuan tunduk kepada wewenang laki-laki dan karena itu tetap taat kepada mereka dan kemungkinan perceraian jarang terjadi.⁸⁹

Telah dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35 yang

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang berbicara kebenaran, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki

⁸⁹ ⁸⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj: Agus Nur Yanto (Yogyakarta:LKIS,2003), h.172

dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang ingat (kepada Allah), Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”⁹⁰.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dan begitu pula mereka memiliki hak yang sama dalam beberapa hal. Salah satu hak yang disebutkan dalam buku Asghar Ali Engineer merupakan hak-hak perempuan berdasarkan pemaparan Maulana Umar Ahmad Utsmani, beliau merupakan seorang muslim terkemuka dan telah melakukan advokasi secara konsisten terhadap hak-hak perempuan dalam Islam dan memiliki pandangan yang sangat liberal mengenai masalah poligami (salah satunya).

Dahulu masyarakat Arab banyak yang melakukan perceraian dengan memicu pada hukum yang diterapkan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan 'illa' dan 'zihar'. Pada umumnya semua pakar agama dan mazhab yang banyak diketahui oleh umat Muslim bahwasanya hak untuk menceraikan adalah hak suami. Tetapi beberapa ayat menegaskan hukum dari hak menjatuhkan talak itu sendiri, seperti yang sudah tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.322

Artinya :

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*⁹¹

Kesimpulan Ayat diatas menurut Asghar yaitu mereka (atau dia laki-laki yang di tangannya terletak perkawinan) mengatakan bahwa hanya di tangan suamilah hak untuk mengajukan perceraian.⁹² Dipertegas pula pada surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa diantara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.⁹³

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.38

⁹² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, ter; Ahmad Afandi (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), h.148

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hak bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama diperbolehkan untuk memutuskan ikatan pernikahan, jika kaum laki-laki diberi kesempatan dua kali untuk menarik kembali talak yang sudah dijatuhkan kepada istrinya, sedangkan sang istri mendapatkan hak untuk melepaskan diri dari kewajibannya sebagai isteri. Dari sini kita dapat menyibak arti dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya kaum perempuan pun diberikan hak yang sama.⁹⁴

Dalam kutipan dari Muhammad Asad dalam tulisan Asghar Ali Engineer menyatakan:

Semua otoritas sepakat bahwa ayat ini mengaitkan hak-hak mutlak perempuan untuk mendapatkan perceraian dari suaminya; terputusnya perkawinan atas desakan isteri disebut khulu'. Terdapat banyak hadist shohih bahwa isteri Tsabut bin Qays, Jamilah, datang kepada Nabi dan menuntut perceraian dan suaminya atas dasar bahwa, meski karakter dan sikapnya yang tidak tercela, perempuan itu tidak menyukai suaminya seperti dia tidak menyukai kekufuran setelah dia menerima Islam". Oleh sebab itu Nabi menegaskan bahwa dia harus mengembalikan kebun yang dia berikan sebagai mahar pada saat perkawinannya kepada Tsabit, dan mengatakan bahwa perkawinan itu bubar ..., sesuai dengan hadist ini, hukum Islam memberi ketentuan bahwa kapanpun perkawinan bubar atas inisiatif isteri tanpa keberatan di pihak laki-laki terhadap kewajiban-kewajiban perkawinannya, isteri berarti pihak yang melanggar-kontrak dan dengan demikian harus mengembalikan mahar yang dia terima darinya pada saat perkawinan dan dalam peristiwa ini 'maka tidak ada dosa pada salah satu dari keduanya jika suami mengambil kembali mahar dimana dia menyerahkan kehendak bebasnya sendiri.

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang suami menalak isterinya sampai dua kali tetapi ia meminta untuk kembali rujuk kepada isterinya maka hal tersebut diperbolehkan, sedangkan apabila ia sudah menalak isterinya sebanyak tiga kali, maka haram baginya isterinya kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain kemudian ia

⁹⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, ter; Ahmad Afandi (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), h.149

diceraikan oleh suaminya yang baru, maka ia baru diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan isterinya sehingga tidak menimbulkan dosa diantara keduanya.⁹⁵

Namun demikian, apabila seseorang lebih mendalami makna-makna dalam Al-Qur'an maka ia akan lebih memahami mengenai perceraian, di dalamnya sangat dianjurkan dan mendorong laki-laki untuk tidak gegabah dalam memberikan keputusan untuk bercerai, dan memberikan beberapa kejelasan mengenai masa iddah yang harus dijalani oleh suami untuk dapat kembali rujuk dengan isteri setelah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali.⁹⁶

Jika ditelaah kembali, Islam menjadi agama pertama yang menjelaskan secara rinci dan detail mengenai hal semacam khula' dan Islam juga agama pertama yang mengakui adanya khula' yang memang patut untuk ditinjau kembali secara runtut. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam kalimat berikut: "jika kamu khawatir keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya"⁹⁷

Dalam buku tersebut Asghar juga menjelaskan mengenai perbedaan khula' atau pembatalan perkawinan menurut beberapa fuqoha. Beberapa diantara mereka beranggapan khula' sama halnya dengan perceraian, maka dari itu suami harus menyatakan cerai kepada isterinya kemudian sang isteri mengembalikan mas kawin yang telah diberikan oleh suaminya terhadap dirinya sebagian atau keseluruhan sesuai kesepakatan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa khula' hanyalah fasakh (pembatalan pernikahan) dan segera terjadi setelah isteri dijatuhkan khula' dan kemudian kembali ke rumahnya. Menurut pendapat yang seperti ini, suami tidak perlu untuk menyatakan cerai

⁹⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* terj :Agus Nur Yanto (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 129

⁹⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, ter; Ahmad Afandi (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), h.149

⁹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta:LKIS,2003), h.195

terhadap isterinya. Bahwa ia adalah faskh dan ukan perceraian dikuatkan juga oleh fakta bahwa Nabi memerintahkan isteri Tsabit bin Qais menjalani ‘iddah selama satu bulan.

Menurut Asghar, seorang isteri dapat memenangkan pengajuan khulu’ nya jika ada cacat fisik pada suaminya, perlakuan yang buruk dari suami dan hal-hal yang melanggar hukum (*legal cruelty/darar*). Ada beberapa jenis yang termasuk darar dari satu daerah dengan daerah lainnya, walaupun pedoman yang seragam mengenai ini ada dalam pedoman hukum syari’ah.⁹⁸

Ketidak mampuan suami untuk menafkahi isteri secara batiniyah karena ia dihukum penjara atau dijatuhi hukuman potong tangan atau hukuman mati akan merupakan *darar*. Tidak hanya dalam hal tersebut, apabila suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami maka isteri dapat sewaktu-waktu melakukan khula’.

Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh isteri untuk melakukan khula’ seperti pengajuan khula’ ke pengadilan dan menghadirkan saksi yang dapat memperkuat alasan-alasannya melakukan hal tersebut. Jika alasan yang diajukan memang benar adanya maka ia dapat bercerai secara resmi dengan suaminya, tetapi apabila alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, maka pengajuan talaknya tidak dapat diterima.

Namun menurut madzhab fiqh lain, seseorang perempuan tidak membutuhkan dasar khusus lain dan pengadilan harus menyetujui khula’. Apabila timbul pertanyaan apakah seorang isteri tetap mendapatkan nafkah dari sang suami selama masa iddahnya, dilihat kembali dari unsur khula’ itu sendiri merupakan pembatalan pernikahan yang termasuk dalam kategori ba’in (tidak dapat dirujuki), isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali apabila ia sedang mengandung. Isteri juga tidak berhak

⁹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta:LKIS,2003), h.196

mendapatkan kebutuhan sandang, dan papan selama masa iddah kecuali atas dasar akomodasi.⁹⁹

2. Metode ijtihad Asghar Ali Engineer.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan latar belakang kehidupan dan perkembangan pemikiran. Selanjutnya pada pembahasan ini akan dibahas mengenai pemikiran Asghar Ali Engineer. Pemikiran Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan sebagai tekstualis-liberalis, dengan pendekatan ini ia hendak menegaskan bahwa Islam itu sangat peduli dengan persoalan keadilan, persamaan derajat dan kesetaraan gender. Namun pendekatan ini tanpa mengabaikan sama sekali realitas sosial. Dengan demikian selalu ada pertautan antara teks dan konteks, teks dan realita, refleksi dan praksis. Karena landasan pemikiran yang dikembangkan bertumpu pada filsafat praksis. Dan selanjutnya dalam menafsirkan suatu teks Asghar Ali Engineer tidak selalu melihatnya dalam perspektif teologis, tapi juga konteks sosiologisnya, dengan kata lain, dia memberikan muatan sosiologis atas teks.¹⁰⁰

Adapun beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan pemikiran dari Asghar Ali Engineer diantaranya adalah :

- a. Tentang hubungan akal dan wahyu.

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa akal merupakan instrumen yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, akal sendiri tidak akan sanggup untuk menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arti dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan wahyu sebagai komplemen dari akal. Menurut Engineer,

⁹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta:LKIS,2003), h.195

¹⁰⁰ Agus Nur Ynto, *Islam, Teologi Pembebasan dan kesetaraan Gender : Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Jogjakarta: UII Press, 2001), h. 93

“wahtu dapat melintasi akal, tapi tidaklh merupakan kontradiksi darinya.¹⁰¹ Singkatnya, wahtu dan akal berfungsi komplementer, yang satu tidak akan komplit tanpa yang lain. Wahyu berfungsi sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spritualitas. Sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas fisik dari alam dan juga untuk memperkaya kehidupan material.¹⁰²

b. Pluralitas Keagamaan

Pluralitas dan diversitas agama sangat positif, dan sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Pluralisme keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreatifitas manusia.

c. Keberagaman seseorang

Seseorang yang beragama sejati adalah mereka yang memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Sensisitifitas seperti inilah yang merupakan tanda akan keberagaman dan kemanusiaan seseorang. Kesejatian keberagaman seseorang saah sst tolak ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk didalamnya tentu eksploitasi atas nama agama¹⁰³

Menurut Asghar Ali Engineer, Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan sebagai manusia diasaat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bzantium dan Sassanid. Kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan dan warisan.

¹⁰¹ Asghar Ali Engineer, *What I Believe* (Mumbai: Institute Of Islamic Studies, 1999), h. 3

¹⁰² Agus Nur Ynto, *Islam, Teologi Pemebebasan dan kesetaraan Gender : Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Jogjakarta: UII Press, 2001), h.11

¹⁰³ Asghar Ali Engineer, *What I Believe* (Mumbai: Institute Of Islamic Studies, 1999), h. 7

Masa Nabi merupakan masa yang ideal bagi kehidupan perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik tanpa dibedakan dengan kaum laki-laki.¹⁰⁴

Ada tiga hal yang penting digaris bawahi oleh Asghar Ali Engineer ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya adalah persoalan perempuan.

- 1) Al-Qur'an mempunyai dua aspek : normatif dan kontekstual. Perbedaan dua aspek ini sangat penting untuk memahami al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan merespon problem-problem sosial tertentu dalam masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi, aspek normatif lebih mempunyai kedekatan dan kesucian, sedangkan aspek kontekstual lebih dekat kepada kemanusiaan.¹⁰⁵

Dilihat dari perspektif normatif, jelas al-Qur'an menegakkan prinsip persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Dengan bahasa lain, kitab suci tersebut sangatlah concern dengan persoalan kesetaraan gender. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif kontekstual, al-Qur'an kadang-kadang menundukkan laki-laki satu tingkat diatas perempuan.

Lebih jauh lagi tujuan dari perbedaan diatas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Alloh dan apa yang dibentuk oleh realitas

¹⁰⁴ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 42

¹⁰⁵ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, Modern Society* (New Delhi : Streling Publisher Private Limited, 1999) h. 8

empiris masyarakat pada waktu itu. Dua-duanya merupakan kekayaan al-Qur'an. Jarena kitab suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal atau apa yang seharusnya.¹⁰⁶

- 2) Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana si penafsir itu tinggal. Menurutnya, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks kitab suci selalu tergantung kepada posisi apriori seseorang. Dengan demikian, penafsiran yang murni terhadap kitab suci tidaklah mungkin, penafsiran selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosiologis, tidak satupun orang bisa melepaskan dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi beragam tafsir. Khususnya ketika yang mendekati teks tersebut adalah orang-orang yang punya latar belakang sosio-historis yang berbeda.
- 3) Makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran para pendahulu (masa klasik Islam) dapat sangat berbeda dengan penafsiran ilmuwan modern. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an itu seringkali memakai bahasa simbolik dan metaforis yang punya makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka peluang fleksibilitas dengan melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Asghar mengajak untuk menafsirkan bahasa simbolik al-Qur'an ini dari sudut pandang situasi historis dan pengalaman sendiri.¹⁰⁷

Tiga point penting yang disebutkan diatas harus dipertimbangkan ketika hendak memahami al-Qur'an. Para penafsiran al-Qur'an, menurut Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan al-Qur'an lebih mengedepankan aspek normatif daripada aspek kontekstual kaena yang pertama itu sarat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi postulat

¹⁰⁶ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 10-11

¹⁰⁷ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 42

dasar kitab suci tersebut. Adapun ayat-ayat kontekstual yang harus ditafsirkan secara ketat dari sudut pandang konteks sosio-historis dimana ayat-ayat tersebut diturunkan, termasuk didalamnya memahami posisi kaum perempuan pada konteks masyarakat tersebut. Pertimbangan sosiologis semacam itu, menurut Asghar Ali Engineer sangatlah penting jika kita hendak memahami makna tersembunyi dibalik teks kitab suci. Tanpa melakukan tiga hal pokok ini tampaknya sulit untuk membuat kesimpulan yang benar.¹⁰⁸

Asghar Ali Engineer mencontohkan ayat nomatif dan kontekstual diantaranya yaitu :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah:228)¹⁰⁹

Frase “laki-laki satu tingkat diatas kaum perempuan” merupakan frase yang seringkali dipakai sebagai argumen untuk menjustifikasi kelebihan laki-laki atas perempuan. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, orang-orang berpikiran demikian mengabaikan frase sebelumnya yang mengatakan bahwa “perempuan mempunyai hak

¹⁰⁸ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 42

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

yang sama dengan kewajibannya dengan cara yang adil”, yang jelas berbicara tentang hak dan kewajiban yang bagi kaum perempuan.¹¹⁰

Secara sekilas tampaknya ada kontradiksi tersebut merefleksikan realitas sosial di mana ayat tersebut diturunkan. Dia menegaskan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab yang patriarkis, di mana kaum perempuan tidak mendapatkan kesetaraan yang sempurna. Dalam konteks sosial yang spesifik dan tertentu seperti ini, al-Qur’an memberikan status yang lebih rendah dari pada laki-laki untuk memenuhi tuntutan dan memenangkan ego laki-laki. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, ini adalah semacam kebijaksanaan Allah yang tercermin pada akhir ayat “Ayat Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pada dasarnya keinginan Allah adalah mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi konteks sosial tidaklah mengakui hal itu secara langsung, dan dengan kebijaksanaanNya, dia mengizinkan laki-laki memiliki sedikit superioritas diatas perempuan. Jika tidak demikian maka memungkinkan besar Nabi akan menghadapi situasi yang sangat sulit.¹¹¹

Dengan demikian, ayat ini mengandung pernyataan normatif sekaligus kontekstual. Pernyataan normatifnya ditemukan dalam pernyataan “hak yang sama” sedang pernyataan kontekstualnya ditemukan dalam pernyataan “laki-laki setingkat diatas perempuan”, menurut Asghar Ali Engineer dicakupnya dua aspek tersebut dalam satu ayat tersebut bisa diterima oleh masyarakat dimana ayat tersebut diturunkan dan sekaligus bisa diterapkan dimasa yang akan datang ketika situasi sosial berubah dan lebih kondusif.¹¹²

¹¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 60

¹¹¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur’an, Women, Modern Society* (New Delhi : Sterling Publisher Private Limited, 1999) h. 32

¹¹² Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 10

Kemungkinan penafsiran yang kedua, kelebihan laki-laki sedikit diatas perempuan merujuk kepada persoalan biologis. Misalnya, laki-laki bebas untuk kawin lagi langsung setelah cerai, tanpa ada pembatasan biologis . sementara perempuan harus menunggu hingga tiga kali masa menstruasi untuk menentukan kehamilan sebelum kawin lagi. Dengan demikian, kita jangan membaca ayat tersebut sebagai konfirmasi superioritas laki-laki di atas perempuan dalam wilayah sosial.¹¹³

Bila dibandingkan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud dan Fatimah Mernissi, metodologi yang digagas oleh Asghar Ali Engineer ini terlihat lebih sederhana. Namun begitu, elaborasinya tentang pembedaan ayat-ayat normatif dan kontekstual sangatlah penting. Lewat pembedaan ini, oarang akan dapat membedakan antara nilai-nilai fundamental yang menjadi spirit dasar al-Qur'an dan nilai-nilai kontekstual yang terikat oleh ruang dan waktu sehingga tidak berlaku universal.¹¹⁴

B. Hak talak bagi perempuan menurut Wahbah al-Zuhaili dan metode Ijtihadnya

1. Hak talak bagi perempuan menurut Wahbah al-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhaili talak dijadikan ditangan laki-laki bukan ditangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara.¹¹⁵

¹¹³ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women In Islam*, (Lahore : Vanguard Books (PVT) LTD, 1992) h, 3

¹¹⁴ Agus Nur Yanto, Islam, *Teologi Pemebebasan dan kesetaraan Gender : Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Jogjakarta: UII Press, 2001),h.65

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam wa ,,Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut : Dar al Fikr, 1985), h. 360

Oleh karena itu laki-laki lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara :

- a. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dijatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya kehidupan perkawinan.
- b. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan ditangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Selain itu, Isyarat tentang talak menjadi hak suami secara jelas diterangkan dalam surat At Talaq ayat 1,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹¹⁶

Ayat diatas menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa talak itu menjadi hak suami, karenanya suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun demikian, seharusnya suami sebisa mungkin mencegah dirinya untuk menceraikan istrinya kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak (*darurat*). *Damir* yang terdapat dalam potongan ayat 1 surat At Talaq فَطَّلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ maka dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan talak adalah perbuatan laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Sementara itu *isim maf'ul* dari potongan ayat di atas merupakan *isim damir* yang kembalinya kepada jenis kelamin perempuan (*jama''*). Hal ini berarti bahwa subjek dari peristiwa pengucapan talak adalah suami sedangkan objeknya adalah istri.¹¹⁷

Dalam Islam yang mempunyai hak talak atau cerai tidak hanya laki-laki, perempuan juga mempunyai hak cerai, dalam istilah fiqh dinamakan khulu' (talak tebus). Khulu' biasa diartikan dengan perceraian dengan cara istri membayar kepada suami sebagai konsekuensi dari mahar yang telah ia terima. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa istri berhak mengajukan cerai, dengan sebab-sebab berikut:

- 1) Suami tidak mampu memberi nafkah, tidak mencukupi sandang, pangan, papan dan jaminan kesehatan yang dipelukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak dapat menerima keadaan ini, maka ia dapat meminta suami untuk menceraikannya. Adapun kalau suami menolak pengadilan yang akan menceraikannya.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.558

¹¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.657.

- 2). Suami cacat, yang menyebabkan tidak dapat memenuhi nafkah batin, misalnya impoten, atau putus alat vitalnya.
- 3). Suami bertindak kasar, misalnya suka memukul dan sejenisnya.
- 4). Kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah berada dirumah. Bahkan Imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu mencari ilmu, bisnis, atau yang lain, kalau istri tidak mau menerimanya.
- 5). Suami dalam status tahanan atau kurungan, jika istri tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka secara hukum dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.¹¹⁸

Dalam bukunya *Fiqh Islam wa adillatihi*, Wahbah zuhaili menjaelaskan mengenai dibolehkannya Khulu' menurut mayoritas ulama, karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan diantara suami dan istri, dan tidak ada keharmonisan pada suami dan istri.¹¹⁹

Dan pensayariatan dari khulu' menurut Wahbah terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah :

1. Q.s al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹¹⁸ Lilik Ummi Kaltsum, "Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Wahbah Al-Zuhaili", Palastren, Vol 4, No 2, Juni 2012, h.32

¹¹⁹ Wahbah Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.419

Artinya :

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*¹²⁰

Kandungan makna yang terdapat dalam ayat di atas adalah (Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (dengan cara baik pula. Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan-Nya. Menurut satu qiraat dibaca 'yukhaafaa' secara pasif, Sedangkan 'an laa yuqiimaa' menjadi badal isyimal bagi dhamir yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi'il tersebut. (Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan) yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya. (Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya).¹²¹

2. Qs. Annisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹²²

Maksud dari ayat diatas adalah (Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il; artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya).¹²³

3. Q.s an-Nisa :129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹²¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.710

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.77

¹²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.635

Artinya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹²⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili Khulu' menyebabkan muncul berbagai dampak sebagai berikut ini:¹²⁵

1. Jatuh talak baa'in akibat khulu', meskipun dengan tanpa 'iwadh ataupun niat, menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dalam pendapatnya yang rajih, dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.s al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.99

¹²⁵ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.439

*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*¹²⁶

Khulu' menjadi tebusan jika si istri keluar dari kekuasaan si suami. Jika bukan talak ba'in, maka si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dan si istri masih berada di bawah hukumnya dan genggamannya. Karena khulu' adalah untuk menghilangkan kemudharatan dari si istri. Jika dibolehkan rujuk maka kemudharatan akan kembali lagi.

Dalam riwayat yang lain dari Ahmad bahwa khulu' adalah fasakh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Thawus, 'Ikrimah, Ishak, dan Abu Tsaur karena Allah SWT berfirman, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.*" Kemudian dia juga berfirman, "Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." Lalu firman-Nya, "kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."

Allah SWT menyebutkan dua talak dan khulu' setelah iyu satu talak. Jika khulu' adalah talak maka talak terdiri dari empat. Sehingga menjadikan talak yang membuat istri yang ditalak tidak lagi menjadi halal untuk suaminya adalah talak yang keempat. Karena ini adalah talak yang tidak memiliki kalimat yang bersifat terang-terangan mengenai talak dan niatnya, maka ini adalah fasakh sebagaimana halnya semua jenis fasakh.¹²⁷

Pendapat yang kuat bagi madzhab Hambali adalah penjelasan yang detail, yaitu sesungguhnya khulu' adalah talak baa'in, jika khulu' terjadi dengan lafal khulu' dan penebusan, dan lafal yang sejenis keduanya, atau dengan sindiran talak, dan dia berniat

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karîm* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.36

¹²⁷ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.440

talak dengan lafal khulu' ini karena ini adalah lafal sindiran yang dia niatkan sebagai talak, maka ini adalah talak.

Khulu' adalah fasakh yang tidak membuat berkurang jumlah talak yang jatuh dengan ucapan talak, dan tidak berniat talak. Yaitu dengan cara menjatuhkannya dengan lafal khulu', fasakh, tebusan, dan dia tidak berniat talak dengan lafal ini. Ini adalah fasakh yang tidak membuat berkurang jumlah talak.

Al-Mubaara'ah adalah seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Aku bebaskan diriku dari pernikahanmu berdasarkan seribu", maka si istri menerima. Ini adalah sindiran dengan niat yang membuat jatuh khulu' menurut mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia bagaikan khulu' yang membuat jatuh talak baa'in dengan tanpa niat.¹²⁸

Jika seseorang laki-laki menalak istrinya dan memberikan untungnya harta yang dia keluarkan dari dirinya, maka ini bukanlah khulu'. Akan tetapi ini adalah talak raj'i menurut pendapat kuat mazhab Maliki karena dia berada pada posisi orang yang menjatuhkan talak dan memberikan istrinya nafkah mut'ah.

2. Khulu' tidak bergantung kepada keputusan qadhi, sebagaimana halnya semua talak yang dilakukan oleh suami.
3. Khulu' tidak menjadi batal akibat syarat yang rusak

Jika suami melakukan khulu' dengan syarat anaknya terus berada bersamanya sebelum selesai masa hadhanah (pengurusannya). Atau si suami mengkhulu' istrinya dengan syarat dia tinggalkan anaknya di sisi si istri setelah selesai masa pemeliharaan

¹²⁸ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.441

anak. Atau si istri memiliki hak untuk memelihara anak jika dia tidak kawin dengan bukan saudara karib mahram si anak, maka batal syaratnya, sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan dan khulu' tetap terlaksana.

4. Si istri diwajibkan untuk menepati pengganti khulu' yang telah dia sepakati. Apakah pengganti tersebut berupa mahar atau sebagian mahar, atau barang lain yang selain mahar karena si suami menta'liq talaknya dengan penerimaan pengganti. Si istri telah merasa rela dengan hal ini, maka pengganti ini merupakan suatu kelaziman bagi tanggungan si istri menurut kesepakatan atau fuqaha.
5. Semua hak dan utang salah satu pasangan suami yang berada pada tanggungan salah satu dari pasangan ini dan yang bergantung dengan perkawinan yang membuat khulu' jatuh, seperti mahar dan nafkah yang telah lalu dan yang beku menjadi hilang akibat khulu' menurut pendapat mazhab Hanafi karena tujuan dari khulu' adalah memutuskan pertikaian dan perselisihan di antara suami dan istri.¹²⁹

Sedangkan utang-utang ataupun hak-hak salah satu pihak yang harus di penuhi oleh pihak lain, yang tidak berkaitan dengan persoalan perkawinan, seperti pinjaman, simpanan, gadaina, harga barang, dan perkara lain yang sejenisnya, tidak hilang menurut fuqaha. Begitu juga nafkah iddah tidak jatuh kecuali dengan teks untuk menjatuhkannya karena nafkah ini tidak diwajibkan ketika terjadi khulu'.

Jumhur yang selain mazhab di atas dan Muhammad berpendapat, khulu' tidak membuat hilang berbagi hak-hak perkawinan, kecuali disebutkan penjatuhannya, baik dengan lafal khulu' ataupun lafal al-mubaara'ah. Khulu' ini benar-benar persis dengan

¹²⁹ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.441

talak berdasarkan harta, yang membuat jatuh talak baa'in, dan yang diwajibkan hanyalah pengganti yang sudah disepakati karena berbagai hak tidak jatuh kecuali dengan apa yang menunjukkan kejatuhannya secara pasti.

Di dalam khulu' tidak ada tanda penjatuhan berbagai hak yang bersifat konstan karena khulu' adalah perkara yang di 'iwadh kan tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah pendapat yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan yang bersifat terang-terangan atau dengan tanda-tanda.¹³⁰

6. Perselisihan mengenai khulu' atau 'iwadl nya

Jika si istri mengklaim bahwa telah terjadi khulu', dan si suami mengingkarinya tanpa mampu mengajukan bukti, maka dipercaya sumpah si suami. Karena pada dasarnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak jatuh khulu'. Syafi'i berpendapat, keduanya bersumpah sebagaimana halnya dalam jual-beli. Si istri harus mengeluarkan mahar mitsil karena ini adalah yang dikeluarkan ketika terjadi perselisihan karena perselisihan keduanya mirip dengan perselisihan dua orang yang saling melakukan jual-beli.

2. Metode ijtihad

Wahbah Al-Zuhaili memandang Alquran dan Hadist sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili Alquran adalah *Hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal

¹³⁰ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.442

dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam *istinbat* hukum.¹³¹

Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam beberapa kitab *Ulum al-Qur'an* Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat pada setiap awal surat Wahbah Zuhaili selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya, secara garis besar setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.¹³²

Untuk langkah sistematika pembahasan dalam penafsirannya, Wahbah , menjelaskan dalam *muqaddimah* tafsirnya, sebagai berikut:¹³³

- a. Mengklasifikasikan ayat Alquran dengan urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global/umum.
- c. Menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan, dan menganalisisnya.
- d. Menjelaskan sebab turun ayat jika ada sebab turunnya, dan menjelaskan kisah- kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
- e. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
- f. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, 1999), h. 26

¹³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus:

Dar al-Fikr, 1998), h. 23

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid I, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2009), Cetakan X, h.8-14.

g. Membahas kesusastraan dan *i`rab* ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.

Dari salah satu bentuk tafsir Wahbah Al-Zuhaili adalah tafsir *Al-Munir* yang berjumlah 16 Juz, dan bentuk penafsiran *Al-Munir* yaitu menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma`tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra`yi* (pemikiran).¹³⁴

Wahbah Al-Zuhaili menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami oleh generasi sekarang ini. Oleh karena itu beliau membagikan ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya. Metode penafsiran dalam tafsir *Al-Munir* adalah metode *ta`lili* (*analitis*), yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dengan rinci dan luas, serta tidak memutuskan pemahaman yang terkandung dalam al-Qur`an saja, juga menggunakan metode *semimadlu`i* (*tematik*), karena beliau menafsirkan al-Qur`an dari surat *Al-Fatihah* sampai dengan surat *An-nas*. Wahbah Zuhaili memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surat *Al-Baqarah* ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang bertakwa.¹³⁵

Dalam kaitannya mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa ayat sebagai landasan yang terkait dengan hak talak bagi perempuan, salah satu ayat yang akan dibahas secara detail dan runtut merupakan surat Qur`an At-Talaq ayat 1 yang menjelaskap cakupan dari pembahasan penelitian ini.

¹³⁴ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*, Cet. 1, (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah Wa al-Insyah al-Islam, 1993), h. 183.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Fi Al-`Aqidah Wa Al-Syari`ah Al-Manhaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 81-86.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹³⁶

Ditinjau dari sisi kebahasaan yang akan ditafsirkan pada surat At-talaq ayat 1, dijelaskan secara detail makna dari masing-masing *mufrodhat* yang dimaksud dalam ayat tersebut, seperti pada kata *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ* dalam ayat ini bermakna khusus kepada nabi. Tetapi yang dimaksud disini bukan hanya nabi tetapi juga umat dari nabi-nabi tersebut yang juga menjadi tujuan dari diturunkannya ayat ini. Kemudian dalam kalimat berikutnya *إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ* yang sama halnya dengan ayat '*faidza quri'al Qur'an*'. Maksudnya adalah ayat ini hanya ditujukan kepada siapa-siapa saja yang hendak menjatuhkan talak kepada sorang wanita, jika pembaca tidak berniat menjatuhkan talak, maka ayat tersebut digunakan sebagai panduan dan pengetahuan saja. Dalam kalimat *وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ* merupakan *fi'lul amr* yang artinya adalah sebuah perintah kepada seluruh umat dari Nabi dan beberapa kalimat setelahnya yang juga tercantum dalam ayat tersebut yang keseluruhannya merupakan

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h.558

kalimat perintah yang dinajurkan kepada mereka yang akan menjatuhkan talak kepada seorang wanita.¹³⁷

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa talak itu menjadi hak suami, karenanya suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun demikian, seharusnya suami sebisa mungkin mencegah dirinya untuk menceraikan istrinya kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak (*darurat*). *Damir* yang terdapat dalam potongan ayat 1 surat At Talaq فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ maka dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan talak adalah perbuatan laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Sementara itu *isim maf'ul* dari potongan ayat di atas merupakan *isim damir* yang kembalinya kepada jenis kelamin perempuan (*jama''*). Hal ini berarti bahwa subjek dari peristiwa pengucapan talak adalah suami sedangkan objeknya adalah istri.¹³⁸

Asbabun Nuzul dari ayat tersebut adalah: Pada saat tersebut, Nabi mentalak seorang wanita yang bernama hafsah. Sehingga Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian dijelaskan juga aturan-aturan yang harus dikerjakan apabila memang berniat untuk *ruju'* sehingga ia tetap menjadi isterimu di surga kelak. Kemudian Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i menjelaskan dalam sebuah hadist mengenai aturan talaq apabila wanita tersebut sedang dalam masa haidh, maka harus menunggu hingga ia *thohir* (suci) kemudian haidh lagi dan suci lagi. Dan dalam jangka waktu tersebut tidak diperkenankan untuk disentuh untuk memastikan bahwa wanita tersebut tidak dalam keadaan mengandung anak dari yang mentalak.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai sebab turunnya ayat ini dari kalimat yg berbunyi 'wa man yattaqillah' yaitu bagi para kaum laki-laki apabila mereka termasuk

¹³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001) h.648

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.657.

dari orang-orang yang bertaqwa kepada Allah, maka hendaklah ia mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam ayat tersebut dengan sebaik-baiknya.¹³⁹

Dijelaskan beberapa makna dari masing-masing kalimat pada surat At-Talaq ayat 1, seperti dalam beberapa penjelasan di bawah ini :

- a. Wahai Nabi : Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi dan kaum mukmin, yang artinya bukan hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi kepada semua umat dari nabi-nabi tersebut.
- b. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu (maka) : Janganlah segera mentalak ketika ada sebabnya tanpa memperhatikan perintah Allah sebagaimana diterangkan dalam ayat ini bahwa seorang laki-laki tidak dapat langsung menjatuhkan talaq dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syari'at
- c. Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) : yaitu pada masa iddah yang sudah ditentukan dalam Islam, dalam tafsir dari ayat tersebut juga dijelaskan mengenai macam-macam talaq apabila seorang wanita sedang haidh, maka talak tersebut terbagi menjadi 3 : *Talaq Sani*, *Talaq Bad'i*, dan talaq yang tidak termasuk keduanya. Dijelaskan pula aturan talak apabila seorang wanita masih dalam keadaan nifas. Maksudnya, istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Jika ditalak dalam keadaan haidh, maka ia tidak menghitung dengan haidh yang dijatuhkan talak ketika itu dan masa 'iddahnya semakin lama karenanya, demikian pula jika mentalaknya dalam keadaan suci yang telah dijima'i, maka tidak aman terhadap kehamilannya sehingga tidak jelas dengan iddah yang mana yang harus ia jalani.¹⁴⁰

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.659-67

¹⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.651.

- d. Perhitungan waktu iddah : yakni hitunglah dengan haidh jika wanita itu haidh atau dengan bulan jika ia tidak haidh dan tidak hamil, yang di antara manfaatnya adalah agar kamu dapat merujuknya sebelum habisnya. Menghitungnya terdapat pemenuhan terhadap hak Allah, hak suami yang menalak, hak orang yang akan menikahnya setelahnya dan hak wanita dalam hal nafkah dsb. Jika ‘iddahnya telah dihitung, maka keadaannya dapat diketahui, kewajiban yang wajib dipenuhinya serta haknya juga diketahui. Perintah menghitung masa ‘iddah ini tertuju kepada suami dan kepada istrinya jika istrinya mukallaf (sudah baligh dan berakal), jika belum maka tertuju kepada walinya.
- e. Bertakwa kepada Allah Tuhanmu : Yakni taatilah perintah-Nya dan jauhilah larangan-Nya dalam semua urusan serta takutlah kepada-Nya dalam hal hak istri yang ditalak.¹⁴¹
- f. Masa ‘iddah : Selama masa ‘iddah, bahkan mereka (kaum wanita) harus tetap di rumah suaminya yang mentalaknya dan janganlah diizinkan keluar : Yakni mereka tidak boleh keluar dari rumah itu. Larangan mengeluarkannya adalah karena tempat tinggal wajib ditanggung suami untuk istrinya agar ia menyempurnakan ‘iddahnya di rumah itu yang menjadi salah satu haknya. Di samping itu, keluarnya istri dapat menyia-nyiaakan hak suami dan tidak menjaganya. Larangan mengeluarkan istri dari rumah ini berlangsung terus sampai sempurna ‘iddahnya, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas : Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana seperti zina sehingga ia keluar untuk ditegakkan had terhadapnya, atau berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya yang layak untuk dikeluarkan seperti menyakiti dengan kata-kata dan perbuatan. Termasuk pula apabila seorang wanita bersikap nusyuz

¹⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.653.

(durhaka) kepada suaminya. Dalam kondisi seperti ini, mereka boleh dikeluarkan karena ia yang menyebabkan dirinya berhak dikeluarkan. Memberikan tempat tinggal ini apabila talaknya talak raj'i (masih bisa rujuk), adapun dalam talak ba'in, maka istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, karena tempat tinggal mengikuti nafkah, sedangkan nafkah wajib diberikan kepada wanita yang ditalak raj'i, bukan dilatak ba'in.

- g. Hukum-hukum Allah : Yang telah ditetapkan dan disyariatkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya serta diperintahkan-Nya mereka untuk tetap memperhatikan hal itu dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri : Dengan menyia-nyiakannya keberuntungan yang diperolehnya jika mengikuti hukum-hukum Allah, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat.

Adapun Hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut diantaranya adalah:¹⁴²

1. Talak yang diperbolehkan dan sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam.
2. Keterkaitan Iddah dan Talaq
3. Barang siapa men talaq seorang wanita dalam keadaan suci dan belum dicampuri
4. Talaq dalam keadaan haidh tidak diperbolehkan dan dalam keadaan suci diperbolehkan
5. Barang siapa yang ingin ruju' tanpa melewati 3 masa iddah.
6. Menjaga waktu dimana waktu tersebut masih dalam keadaan talak
7. Aturan-aturan untuk ruju' dengan pasangan
8. Tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah pada masa iddah

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 14, (Beirut: Dar al Fikr, 2001), h.647.

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, alZuhaili menempatkan al-Quran dan alSunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. al-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah* (*istiṣlāh*), *'urf*, *sad al-zarāi'*, *syar'u man qablanā*, *maḥab ṣaḥabi* dan *istiṣḥāb*.¹⁴³

Kemudian Wahbah Al-Zuhaili memandang Alquran dan Hadist sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili Alquran adalah *Hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam *istinbat* hukum.¹⁴⁴

Wahbah Al-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. *Pertama*, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, alSunnah, *ijma'* dan *qiyas*. *Kedua*, sumber hukum yang *debatable* (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori sumber hukum yang *debatable*.¹⁴⁵

3. Persamaan dan perbedaan pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan

Dari pemaparan diatas kita bisa mengetahui sebuah persamaan dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Asghar Ali Engineer adalah bahwa keduanya menyakini tidak ada

¹⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), h.80.

¹⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, 1999), h. 26

¹⁴⁵ Wahbah, Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. 1 (Damaskus: Dar alFikr, 1986.)h.733

yang namanya hak talak atau hak untuk mengucapkan talak bagi perempuan atau istri kepada suami, karena perempuan hanya mempunyai yang namanya hak cerai yakni khulu, walaupun alasan dari mereka meyakini hal tersebut ada persamaan dan perbedaan.

Kondisi sosial lingkungan yang berbeda juga turut andil mempengaruhi pemikiran keduanya, Asghar Ali Engineer dilahirkan di India, dimana dimasa mudanya ia melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit Bohra terhadap para pengikutnya, Menurut Asghar ini merupakan contoh yang paling sempurna bagaimana agama dapat digunakan untuk melegitimasi sistem yang eksploitatif.

Hal-hal diataslah yang menginspirasi Asghar Ali Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras dan suku bangsa mereka. Dalam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiasif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dilahirkan dinegara Syria, Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat

Menurut Wahbah al-zuhaili laki-laki lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara :

1. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dijatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya kehidupan perkawinan.
2. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak.

Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan ditangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Sedangkan menurut Ashgar ali Engineer Dalam semua ayat Al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya harus diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Namun demikian, di masyarakat Arab yang patriarkhi, talak biasanya diucapkan oleh suami dan sikap ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan karena harus merefleksikan realitas sosial yang sudah merata. Tapi karena al-Qur'an sebagaimana dinyatakan diatas segalanya dimaksudkan sebagai kitab petunjuk maka al-Qur'an tidak menerima talak sebagai hak absolut laki-laki sebagaimana diyakini dalam kompilasi syariah belakangan.¹⁴⁶

Dalam metode ijtihadnya sebenarnya juga mereka sama-sama mengambil dalil dari al-Qur'an dan hadist yang sama mengenai khulu', yakni Wahbah menggunakan dalil namun hanya cara menafsirkannya terlihat ada sedikit perbedaan, Ashar ali Engineer mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan dengan tiga aspek diantaranya adalah al-Qur'an mempunyai dua aspek : normatif dan kontekstual, Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosis-kultural dimana si penafsir itu tinggal dan Makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbentang dalam waktu.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dalam penafsirannya Menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma''tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra''yii* dalam menafsirkan ayat.

¹⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, terj: Ahmad Afandi (Yogyakarta: IRCiSoD,2003), h.161

Mengenai ruang lingkup pembahasan mengenai hak talak bagi perempuan atau hak cerai yang dimiliki oleh perempuan sebenarnya Wahbah al-Zuhaili lebih mendalam pembahasannya dibandingkan dengan Asghar Ali Engineer, diantaranya yaitu berbagai dampak dari khulu' yaitu :

- a. Jatuh talak ba'in akibat khulu'
- b. Khulu' tidak bergantung kepada keputusan qadhi, sebagaimana halnya semua talak yang dilakukan oleh suami.
- c. Khulu' tidak menjadi batal akibat syarat yang rusak
- d. Si istri diwajibkan untuk menepati pengganti khulu' yang telah dia sepakati.
- e. Semua hak dan utang salah satu pasangan suami yang berada pada tanggungan salah satu dari pasangan ini dan yang bergantung dengan perkawinan yang membuat khulu' jatuh.
- f. Perselisihan mengenai khulu' atau 'iwadl nya¹⁴⁷
- g. Berdasarkan uraian diatas mengenai hak talak bagi perempuan dan metode ijtihad kedua tokoh tokoh yakni Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili, berikut dibuat dalam bentuk skema dalam rangka memudahkan mengetahui persamaan dan perbedaan. Sekema tersebut sebagai berikut.

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhailil, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh jilid 9*, Terjemahan, (Bandung: C.V. Pustaka Media Utama, 2006), h.442

Tabel 1.2**Tabel Persamaan**

Berdasarkan penjeasan diatas mengenai hak talak bagi perempuan menurut Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili, berikut dibuat dalam bentuk tabel dalam rangka memudahkan untu mengetahui persamaan dan perbedaan. Tabel tersebut adalah sebagai berikut.

Persamaan			
No	Aspek	Asghar Ali Engineer	Wahbah al-Zuhaili
1.	Masa kehidupan	Hidup pada era yang sama dan sezaman	
2	Hak talak perempuan	Sama-sama meyakini bahwa Perempuan tidak mempunyai hak talak, perempuan hanya punya hak cerai yakni khulu'	
3	Hadist yang digunakan	Menggunakan Hadist riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit Bin Qais	

Tabel 1.3**Tabel Perbedaan**

Perbedaan			
No	Aspek	Asghar Ali Engineer	Wahbah Zuhaili
1.	Kondisi sosial lingkungan	Hidup di negara India, dilingkungan yang penuh dengan eksploitasi atas nama agama.	Hidup di negara Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan

			dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat.
2	Nash yang digunakan	Q.s al- Baqarah 237, Q.s al- Baqarah 229.	Q.s at-Talaq 1, Q.s al- Baqarah 229, Q.s an-Nisaa 4, Q.s an-Nisaa 129
3.	Manhaj	Menggunakan metodologi yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan.	Menggunakan bentuk gabungan, antara <i>bi al-ma''tsur</i> (riwayat) dengan tafsir <i>bi al-ra''yii</i> dalam menafsirkan ayat
4.	Ruang lingkup	Pembahasan yang disajikan oleh Asghar Ali Engineer mengenai hak talak bagi perempuan mengenai khulu' hanya sekilas dan kurang mendalam.	Pembahasan yang disajikan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang khulu' dan hak talak bagi perempuan sangat jelas.

Dari tabel diatas tampak jelas persamaan dan juga perbedaan dari pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan yakni keduanya meyakini tidak adanya hak talak bagi perempuan, perempuan hanya mempunyai hak cerai yang biasa disebut dengan khulu'. Kondisi lingkungan mereka dibesarkan pun berbeda.

Nash yang digunakan oleh Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili hampir sama namun ada perbedaan dalam ayat-ayat yang digunakan, yakni Asghar Ali Engineer menggunakan nash Q.s al- Baqarah 237, Q.s al- Baqarah 229, sedangkan dan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan nash Q.s at-Talaq 1, Q.s al- Baqarah 229, Q.s an-Nisaa 4, Q.s an-Nisaa 129.

Manhaj yang digunakan pun berbeda, Asghar Ali Engineer Menggunakan metodologi yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika

memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan, sedangkan Wahbah Menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma'tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra'yyi* dalam menafsirkan ayat.



BAB VI

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut Asghar Ali Engineer mengenai hak talak bagi perempuan, sebenarnya kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan, menurutnya, Dalam semua ayat Al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya harus diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Namun demikian, di masyarakat Arab yang patriarkhi, talak biasanya diucapkan oleh suami dan sikap ini dinyatakan dalam al-Qur'an dan karena harus merefleksikan realitas sosial yang sudah merata. Oleh itu menurut Asghar Ali Engineer, yang mempunyai hak talak adalah laki- dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan khula'. Dalam metode ijtihadnya Asghar Ali Engineer Menggunakan metodologi yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan.
2. Menurut Wahbah Zuhaili, hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya mempunyai hak cerai yakni khulu'. Wahbah Zuhaili menuliskan beberapa alasan mengapa talak menjadi hak mutlak suami. Diantaranya adalah karena suamilah yang mendapatkan amanat untuk menjaga ikatan perkawinan itu. Sebagai indikasinya, suami diwajibkan untuk membayar mahar, menafkahi, menyediakan tempat tinggal, serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan hidup istrinya. Hal ini tentu sangat logis mengapa talak menjadi hak suami. Selain itu, Isyarat tentang talak menjadi hak suami secara jelas diterangkan dalam surat At Talaq ayat 1, bahwa

talak itu menjadi hak suami, karenanya suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Metode ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili adalah Menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma''tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra''yii* dalam menafsirkan ayat

3. Persamaan dari pemikiran dari Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan adalah keduanya meyakini tidak adanya hak talak bagi perempuan, perempuan hanya mempunyai hak cerai yang yakni khulu', Perbedaan dari keduanya diantaranya adalah metode ijtihad yang digunakan yakni Asghar Ali Engineer Menggunakan metodologi yang mengedepankan aspek normatif dari pada aspek kontekstual ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan perempuan, sedangkan Metode ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma''tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra''yii* dalam menafsirkan ayat

B. SARAN

1. Gagasan-gagasan kedua tokoh yakni Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili terkait tentang hak talak bagi perempuan diharapkan dapat dijadikan tambahan pemahaman bagi umat Islam terutama bagi orang-orang yang sudah menikah, dan para akademisi dalam mengembangkan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. dalam rangka menggali dan merumuskan hukum-hukum Islam kontemporer metode ijtihad yang telah digagas dan digunakan oleh Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-

Zuhaili kiranya dapat dijadikan alat bantu para perumus hukum-hukum Islam kontemporer, sehingga tidak terjadi stagnasi atau kebekuan dalam syari'at Islam. Hal tersebut dilakukan karena adanya dinamika perkembangan hidup manusia dari segala aspeknya, sehingga perlu adanya usaha-usaha dan pengkajian dan pemahaman baru terhadap syari'at Islam khususnya tentang pemahamankemilikan hak talak dalam pernikahan.

3. penelitian berkaitan hak talak bagi perempuan sebagaimana telah penulis susun dan lakukan dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjtunya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili, penelitian ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm,

BUKU :

Abdul Aziz, Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. 1.

Abdurrahman,A, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV.Akademika Pressindo

Abdullah, Boedi dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.

al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Fi Al-,Aqidah Wa Al-Syari''ah Al-Manhaj*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Zuḥaili, Wahbah *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 1999.

Al-Zuḥaili, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. 1 Damaskus: Dar alFikr, 1986.

Al-Zuhaili, Wahbah,*Fiqh Al Islam wa ,,Adillatuhu*, Juz 7, Beirut : Dar al Fikr, 1985.

Al-Zuhaili, Wahbah,*Tafsir Al Munir*, Jilid 14, Beirut: Dar al Fikr, 2001.

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta:LKIS,2003

Ali Engineer, Asghar,*Matinya Perempuan Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-Laki*, Yogyakarta:IRCISOD,2003.

Ali Engineer, Asghar *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta:LKIS,2003

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2009.

Arikunto, Suharsimi ,*Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

As-sayyid al-Lahlam, Badi', *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, Beirut: Darl Fiqr, 2004.

As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Aziz Muhammad, Abdul Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.

Amin Ghofur, Saiful ,*Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Bakar, Abu Bahrum, *Terjamah Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Harahap ,Syahrin ,*Metodologi Studi Pemikiran Islam*, Jakarta :Prenada media grup, 2011.

Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-Isu keperempuanan Dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2011

I Doi. A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ismail, Nurjannah ,*Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta:LKIS, 2003.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013.

K Hitti, Phillips, *Syria: A Short History*, New York ; Collier Book. 1961.

Mahfudz,Sahal, *menakar harga perempuan*,Bandung:Mizan,1999.

Mukhtar,Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:
BulanBintang,1974, cet 3

Muhammad al-Jamal,Ibrahim,*Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj.Ziyad 'Abbas "*Fiqh Wanita Muslim*",Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.

Nuryatno, M Agus,*Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,
Jakarta: Kencana Predana Medali Group, 20014

Rahman Ghazaly, Abd,*Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.

Sabiq, Sayyid,*Fih al-Sunnah*,Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*.Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Bab 8*,Bandung : Al Ma'arif, 1978.

Sabiq, Sayyid,*Fiqh Sunnah Jilid 3,terj* : Nor Hasanuddin dkk ,Jakarta :Pena Pundi
Aksara

Santoso, Listiono ,*Epistemologi Kiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada
MediaGroup, 2006.

Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1993.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. ke-1 .

Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya, Cet.10, 1983.

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita dalam al-Qur'an* terj Yazid Radianti, Bandung : Penerbit Pustaka, 1992.

Zamhari, Arif *Islam dan Kesadaran Historis :Analisi pertumbuhan Sosio-Ekonomi dalam Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*, Malang :Averroes Press, 2003

JURNAL :

Azizah, Linda ,*Analisi perceraian dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.

Ismail, Nurjannah, *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam)*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies :Vol. 1, No. 1, Maret 2015

Kadir , Abdul, *Analisis Kritis Wahbah Zuhaili Tentang Penetapan Talak , jurnal Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016.

Muhammadun, *Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 232 Vol. 1, No. 2, Desember 2016,

Nafisah, Durotun, *Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Prespektif Gender*,

Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-208.

Nurrohman, *Al-Qur'an dan Isu kesetaraan Gender : (Membongkatr Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan)*, Wahana Kademika vol 1 No.2 Oktober 2014

Tyas Priadi, Sugeng, ” *Hak Isteri Terhadap Suami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer*” *Skripsi Sarjana*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Umami Kaltsum, Lilik, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, jurnal PALASTRÈN: Vol 4, No. 2, Juni 2012.

